

BAB IV

PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG GENDER

A. Tauhid: Sumber Inspirasi

1. Tauhid sebagai Inti Ajaran Islam

Kata Tauhid berasal dari bahasa Arab *tawhîd*¹ yang merupakan bentuk Masdar. Kata ini berasal dari kata *wahhada*, *yuwahhîdu*, *tawhîdan* yang secara leksikal berarti “menyatukan” atau “mengesahkan”. Dalam makna generiknya juga digunakan untuk arti “mempersatukan” hal-hal yang terserak-serak atau terpecah-pecah seperti misalnya penggunaan dalam bahasa Arab “*tawhîd al-kalimah*” yang kurang lebih berarti “mempersatukan paham” dan dalam ungkapan “*tawhîd al-quwwah*” yang berarti “Mempersatukan kekuatan”²

Di dalam Alquran tidak dijumpai kata *tawhid* namun demikian kata tauhid ini tepat untuk mengungkapkan isi pokok Alquran, yaitu ajaran tentang kemahaesaan Tuhan bahkan istilah ciptaan kaum mutakalimin itu merupakan gambaran inti ajaran semua nabi dan rasul Tuhan yang diutus untuk manusia di bumi sampai tampilnya Nabi Muhammad Saw yang membawa ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sebagaimana dalam Alquran.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۗ

*Tiap-tiap umat mempunyai rasul.*⁴

¹ Dalam Alquran tidak dijumpai kata *Tawhîd*, akan tetapi kata-kata yang menunjukkan arti *Tawhîd* ada 4 yaitu: 1. Kata *Ahad* kata ini didalam Alquran disebutkan sebanyak 53 kali, 2. Kata *Wahid* disebutkan 30 kali, 3. Kata *Wahdah* disebutkan 6 kali, 4. Kata *wahid* disebutkan hanya satu kali dalam Alquran

² Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, Dan Kemodernan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2000), h. 72. Lihat juga: Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 64-65

³ *Ibid.*, h. 73 lihat Alquran

⁴ Qs. Yunus/10: 47

فَاعْبُدُونِ أَنَا إِلَّا إِلَهُ لَا أَنَّهُ إِلَيْهِ نُوحِيَ إِلَّا رَسُولٍ مِّن قَبْلِكَ مِمَّن أَرْسَلْنَا وَمَا

“Dan kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku, Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku".⁵

Menurut Musdah, tauhid adalah inti ajaran Islam yang merupakan pegangan pokok dalam membimbing dan mengarahkan manusia agar bertindak benar, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan alam semesta.⁶

Selain Musdah, beberapa pemikir Islam juga memberikan defenisi tauhid di antaranya abu a'la al-Maududi mengatakan bahwa asas terpenting dalam Islam adalah tauhid. Bahkan, seluruh nabi dan rasul mempunyai tugas pokok untuk mengajarkan tauhid kepada seluruh umat manusia. Ajaran tauhid sangat sederhana, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasul Allah. Pernyataan ini mengandung ikrar kesediaan manusia mematuhi kehendak Allah dan tidak akan mengakui kekuasaan selain kekuasaan Allah. Pernyataan itu juga merupakan kunci pembebasan jiwa manusia dari setiap jerat dan belenggu serta pendorong kekuatan intelektual dan material yang bebas dari ikatan-ikatan perbudakan.⁷

Sementara itu, Asghar 'Ali Engineer menyatakan bahwa prinsip tauhid dalam pengelolaan masyarakat membawa kepada terbentuknya masyarakat yang sempurna, yang tidak membenarkan diskriminasi dalam bentuk apapun, juga tidak mengakui adanya pembedaan kelas dalam bentuk apapun⁸.

Dengan demikian pandangan dari para tokoh tersebut secara substansial tidak berbeda dengan pandangan Musdah yaitu bahwa tauhid membawa kepada pengakuan adanya persamaan diantara manusia karena tujuan tauhid adalah menghapuskan semua bentuk perbudakan dan perbedaan dalam masyarakat.

⁵ Qs. al-Anbiya'/21:25

⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), h. 4

⁷ Abu A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan* (Bandung: Mizan, 1984), h. 13-19

⁸ Ashgar 'Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan* (Yogyakarta: LKis, 1993), h. 94

Diantara sekian banyak ayat yang berbicara tauhid, surah al-Ikhlash⁹ adalah merupakan inti ajaran tauhid, dikatakan Musdah ajaran pokok inilah yang di realisasikan oleh Rasulullah Muhammad saw. dalam kehidupan individual maupun sosial. Dengan ajaran ini Rasulullah melakukan perubahan di segala bidang mulai dari tingkat ideologis sampai ke tingkat praktis. Keyakinan akan keesaan Allah membuat Rasulullah secara tegas melarang praktik mempertuhankan apapun selain Allah, seperti berhala, Kebesaran suku, pemimpin, penguasa, termasuk hawa nafsu dan ego yang ada dalam diri.¹⁰

Lebih lanjut, Musdah menjelaskan bahwa tauhid tidak sekedar doktrin keagamaan yang statis. Ia adalah energy aktif yang membuat manusia mampu menempatkan Tuhan sebagai Tuhan, manusia sebagai manusia. Penjiwaan terhadap makna tauhid tidak saja membawa kemaslahatan dan keselamatan individu, melainkan juga melahirkan tatanan masyarakat yang bermoral, santun, manusiawi, bebas dari diskriminasi, ketidakadilan, kezaliman, rasa takut, penindasan individu, atau kelompok yang lebih kuat.¹¹

Ajaran tauhid sarat dengan nilai-nilai yang harus dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam mewujudkan masyarakat yang adil, merdeka dari segala bentuk tiran. Dengan demikian sudah sepantasnyalah seluruh aktivitas umat Islam berpusat pada tauhid. Dengan menjadikan tauhid sebagai sentral kehidupan akan dapat mengantarkan umat Islam menjadi manusia seutuhnya tanpa perbedaan kasta, tahta dan memiliki moral serta integritas ruhani yang kukuh.

2. Tauhid Membebaskan Manusia

Alquran menyebut semua hal yang bisa memalingkan manusia dari tauhid dan keimanan kepada Allah sebagai *thaghut*¹². Hanya mereka yang bisa

⁹ Allah adalah Esa [1] Allah adalah tempat bergantung [2] Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan [3] serta tidak ada satu pun makhluk dialam semesta ini yang menyamai Allah [4] (Qs. al-Ikhlash 112: 1-4)

¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), h. 25

¹¹ *Ibid.*, h 26

¹² *Thaghut* adalah sebutan untuk setiap uang diagungkan, disembah, ditaati, dan dipatuhi selain Allah, baik itu berupa batu, manusia, ataupun setan. Lihat Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir

mengingkari *thaghut*lah yang bisa dikatakan sebagai manusia yang benar-benar beriman kepada Allah dan berpegang pada tali yang sangat kuat.¹³

Menurut Musdah Islam hadir ditengah kezaliman yang diciptakan manusia itu sendiri akibat keyakinan, tata nilai dan tradisi yang salah. Seperti masyarakat Jahiliyah terzalimi oleh keyakinan mereka sendiri ketika menjadikan berhala sebagai Tuhan mereka dan kebesaran suku sebagai kehormatannya, Akibatnya mereka jadi hamba dari benda ciptaan mereka sendiri. Pertumbuhan darah terjadi jika rasa kesukuan terluka, malu memiliki anak perempuan mengakibatkan bayi perempuan tak berdosa dikubur hidup-hidup. Perlakuan perempuan yang tidak ada bedanya dengan benda warisan. Demikian, keyakinan tradisi dan tata nilai yang salah tidak saja membuat manusia terzalimi, bahkan merenggut korban yang lemah dan tak berdaya.¹⁴

Sebagai ilustrasi, dalam catatan sejarah selama berabad-abad sejak zaman Mesir kuno, Yunani Kuno, Romawi Kuno, Hindu dan China Kuno sampai pada masa turunnya Islam dijazirah Arab yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, perempuan tidak dianggap sebagai manusia setara dengan laki-laki yang dikenal dengan perempuan separuh laki-laki hanya sebagai budak seks semata dan hal ini dianggap sesuatu yang mapan bahkan sebagai kodrat.

Dalam kondisi demikian Islam turun dengan perantara nabi Muhammad saw. yang membawa ajaran tauhid, hal ini memberi secercah sinar pembebasan manusia dari kezaliman akibat dari kesalahan pemahaman dan tradisi yang mapan pada masa itu.

Pembebasan manusia dari kezaliman dilakukan Islam. kata Musdah, mencakup tiga cara: secara total dan sekaligus, kadang bertahap, dan adakalanya terus-menerus. Dari tiga cara ini, tampak bahwa pembebasan total dilakukan untuk hal-hal yang menyangkut prinsip-prinsip tauhid dan berkaitan dengan nyawa manusia. Pembebasan bertahap dilakukan untuk hal-hal yang menyangkut tradisi dan pranata sosial. Sedangkan pembebasan yang terus-menerus dilakukan

ath-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Jilid.II (al-Qohirah: Maktabatun Ibn Taimiyyah, tt), h. 416 bandingkan dengan Ibn Katsir

¹³ Qs. al-Baqarah [22]: 256.

¹⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*.,h. 10,

bagi segala bentuk kezaliman dan pengingkaran tauhid yang selalu muncul di segala ruang dan waktu, serta dalam bentuk yang berbeda.¹⁵

a. Pembebasan Manusia secara Total

Dalam hal pembebasan manusia secara total, Musdah membagi hal ini kedalam dua bentuk pembebasan, *Pertama*, pembebasan manusia dari kezaliman (syirik) hal ini dimerupakan pembebasan total. Hal ini berkenaan dengan ayat Alquran Qs. an-Nisa'[4]:48 dan Qs. an-Nisa'[4]:116

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia Telah berbuat dosa yang besar.*¹⁶

Larangan penyembahan makhluk kepada selain Tuhan, seperti kepada benda, patung, manusia atau menjadikan diri sendiri sebagai Tuhan, menganggap kelompoknya lebih tinggi kastanya dari kelompok lain, raja menganggap dirinya hebat terhadap rakyatnya dan menjadikannya sebagai sapi perah, laki-laki menganggap pemilik mutlak atas hak perempuan. Itu karena tidak sesuai dengan konsep tauhid dan bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia dan jin.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*¹⁷

¹⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*;., h. 30

¹⁶ Qs. an-Nisa'/4:48

¹⁷ Qs. adz-Dzariyat/51:56

Kedua, pembebasan terhadap hal-hal yang menyangkut penghormatan terhadap nyawa manusia. Islam melarang praktik pembunuhan terhadap anak perempuan dengan alasan apapun, baik itu alasan ekonomi, malu.¹⁸

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ
 مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۗ أَمْرٌ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا
 يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.(58), Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.(59).¹⁹

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ
 إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ مِنْ أَمَلِقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا
 أَلْفَاوِحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا
 بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar[518]". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).²⁰

Dari uraian diatas, mudah mengatakan bahwa tauhid yang benar akan menuntun manusia pada prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan yang benar pula.

¹⁸ *Ibid.*, h. 30-32

¹⁹ Qs. an-Nahl/16: 58-59

²⁰ Qs. al-An'am/6: 151

Tauhid meghindarkan manusia dari penghambaan kepada selain Allah. Tauhid juga menghentikan tindak kesewenangan dan kezaliman suatu kelompok terhadap kelompok lain yang lemah. Semua itu karena tauhid menempatkan makhluk sebagai makhluk dan khalik sebagai khalik.²¹

b. Pembebasan Manusia Secara Bertahap

Pembebasan manusia secara bertahap merupakan cara yang bijaksana dilakukan karena pada masa itu diseluruh belahan bumi perbudakan merupakan suatu system yang dianggap sah dan mapan oleh seluruh masyarakat pada masa itu.

Dengan datangnya Islam maka dianjurkanlah memerdekakan budak sebagai kifaraf (tebusan) bagi beberapa pelanggaran hukum antara lain pembunuhan tidak sengaja (Qs. an-Nisa' [4]: 92), suami yang men-*zihar* istrinya (Qs. al-Mujadalah[58]:3), dan orang yang tidak menepati sumpah (Qs. al-Maidah[5]: 89), disamping itu menurut musdah pembebasan budak juga dilakukan dengan pernikahan (Qs. al-Baqarah [2]: 221), cara lain adalah pemberian status merdeka kepada anak yang lahir dari hubungan budak perempuan dengan tuannya dan status *ummu walad* (Ibu anak merdeka) untuk perempuan budak yang melahirkan anak tuannya. Dan pembebasan secara bertahap juga berlaku bagi kaum perempuan, misal pada masa pra Islam perempuan di jadikan sebagai warisan dalam Islam diperlakukan sebagai subjek yang menerima warisan dan lain sebagainya.

Menurut Musdah, dari uraian diatas perlu digaris bawahi bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan system sosial memiliki maksud dan tujuan pembebasan manusia secara bertahap dari belunggu yang ada atau sesuatu yang tidak di katakan secara eksplisit oleh ayat itu sendiri. Oleh karena itu pembacaan ayat-ayat Alquran secara tekstual sangat berpotensi menimbulkan pemahaman yang keliru.²²

²¹ *Ibid.*, h. 34

²² *Ibid.*, h. 40

c. Pembebasan Manusia Secara Terus Menerus

Dalam Alquran disebutkan bagaimana sejarah penciptaan Adam dan setelah Adam diciptakan terjadi dialog antara Allah SWT dengan para malaikat dan Iblis. Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam, semua malaikat sujud melainkan iblis yang membangkang terhadap perintah Allah karena kesombongannya. Sehingga iblis dikutuk oleh Allah sebagai ahli neraka, seketika itu juga iblis bermohon untuk diberi tangguh sampai hari kiamat dan diberi kesempatan untuk menyesatkan anak cucu adam. Hal ini di sebutkan dalam Qs. Shad [38]: 71-83)

Berbagai macam cara yang dilakukan iblis untuk memalingkan manusia dari tauhid. Pada era modern ini menurut Musdah usaha yang dilakukan iblis untuk menyesatkan manusia adalah tidak seperti masa-masa sebelumnya, *Ilah* tidak lagi berbentuk namun lebih banyak berupa keinginan dan obsesi yang membuat hidup manusia selalu terpusat untuk meraihnya dengan cara apapun.²³

3. Tauhid Menjamin Keadilan

Sebagai agama tauhid, Islam diturunkan oleh Zat yang Maha Adil. Oleh karena itu keadilan²⁴ merupakan salah satu ajaran islam yang prinsipil dan

²³ *Ibid.*, h. 42

²⁴ Secara etimologi makna kata “Adil” ialah tengah atau pertengahan. Sinonim kata “*ad’l*” adalah “*wasith*” yang dalam bahasa Indonesia menjadi “wasit” yang artinya adalah penengah atau orang yang berdiri ditengah, yang mengisyaratkan sikap keadilan. Juga dalam pengertian ini “*ad’l*” itu sinonim dengan “*insyaf*” (berasal dari “*nishf*” yang artinya setengah), dan orang yang adil disebut “*munshif*”. (Dari “*inshaf*” dalam bahasa Indonesia berarti sadar, karena memang orang yang adil, yang sanggup berdiri ditengah-tengah tanpa secara *a priori* memihak, adalah orang yang menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambilnya berkenaan dengan itu menjadi tepat dan benar)

Menurut seorang pemikir Muslim pada era-Modern ada 4 pengertian tentang adil dan keadilan: *Pertama*, Keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadan seimbang (*mawzun, balanced*), tidak pincang. Ini berarti bahwa keadilan tidak mesti menuntut persamaan, karena fungsi suatu bagian dalam hubungannya dengan bagian lain dan dengan keseluruhan kesatuan menjadi efektif tidak kaena ia memiliki ukuran dan bentuk hubungan yang sama dengan yang lain, melainkan karena memiliki ukuran dan bentuk hubungan yang pas dan sesuai dengan fungsi tersebut. demikian pengertian keadilan dalam makna keseimbangan (*mizan*).

Kedua, keadilan mengandung makna persamaan (*musawah, egalite*), dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. *Ketiga*, pengertian tentang keadilan tiadak utuk jika tidak memperhatikan maknanya sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak. Selanjutnya makna keadilan yang ke-*empat*, menurut Muthahhari ialah keadilan Tuhan (“*ad’l al-Ilahi*”), berupa kemurahannya dalam melimpahkan rahmat kepada

mendasar. Islam memiliki konsep tentang keadilan. Sebuah konsep luhur yang harus ditegakkan oleh seluruh umat manusia. Alquran meminta manusia menegakkan keadilan di tengah masyarakat tanpa pandang bulu, meski kepada orang tuanya, atau karib kerabatnya, maupun dirinya sendiri. Prinsip keadilan di nyatakan secara tegas dalam banyak ayat Alquran. *Pertama*, prinsip keadilan dalam kehidupan keluarga: berupa perintah menegakkan keadilan, kebaikan dan berbuat baik kepada keluarga (Qs. an-Nahl[16]:90). *Kedua*, prinsip keadilan dalam memutuskan suatu perkara (Qs. an-Nisa[4]: 58), menegakkan keadilan meskipun terhadap diri sendiri, keluarga, maupun orang dekat Qs. an-Nisa [4]: 135²⁵ dan Qs. al-An'am [6]: 152. *Ketiga*, Prinsip keadilan tanpa rasa dendam ketika harus menegakkan keadilan dihadapan orang atau kelompok yang tidak disukai (Qs. al-Maidah [5]: 8)²⁶. *Keempat*, prinsip keadilan dalam memelihara anak-anak yatim perempuan (Qs. an-Nisa [4]: 127).

Demikianlah, keadilan merupakan prinsip ajaran Islam yang mesti di tegakkan dalam menata kehidupan manusia. Prinsip itu harus selalu ada dalam setiap norma, tata nilai, dan prilaku umat manusia dimanapun dan kapanpun. Dimasa Nabi, keadilan untuk semua manusia dan khususnya perempuan bukan sekedar kata melainkan terwujud dalam bentuk nyata di masyarakat. Ini merupakan implementasi dari ajaran tauhid. Oleh karena itu, lanjut Musdah, keadilan bagi perempuan sebagaimana dinyatakan dalam Alquran dan diwujudkan nabi dalam realitas sehari-hari dalam masyarakat. Keadilan memang tidak

sesuatu atau seseorang setingkat dengan kesediaanya untuk menerima eksistensi dan pertumbuhannya kearah kesempurnaan. Lihat: Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, Dan Kemodernan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2000), h.512-516 bandingkan dengan kitab aslinya, Murthadla Muthahhari, *al-'Ad'l al-Ilahi*, terj. Arab. Muhammad "abd al-Mun'im al-Khaqani (Iran: Mathba'at al-Khayyam, 1401 H/1981 M), h. 66

²⁵ Ayat ini mencoba mengajari manusia tentang pola penegakan keadilan tidaklah berdasarkan tradisi *nepotisme*. Pertimbangan nepotisme itulah yang sering mengganggu proses penegakan keadilan dimuka bumi.

²⁶ Ayat ini berusaha memberikan garansi moral bahwa proses penegakan keadilan itu tidaklah didasarkan pada sikap *kebencian* pada sekelompok orang yang mungkin saja mereka adalah musuh yang selama ini kita kejar untuk di hancurkan. Lihat Umar Shihab, *Kontekstualitas Alquran: Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Alquran* (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 140

menafikan perbedaan anantara keduanya, namun keadilan sama sekali tidak menghendaki perbedaan itu dijadikan alasan untuk membeda-bedakan.

Menurut Musdah ini merupakan prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bisa kita baca dari ajaran Alquran dan Sunnah Nabi.²⁷

4. Tauhid Menjadikan Manusia Setara

Disamping membedakan manusia dari belenggu *thaghut* dan kezaliman, tauhid menghapuskan semua sekat diskriminasi dan subordinasi. Keyakinan hanya Allah yang patut dipertuhankan dan tidak ada siapapun dan apapun yang setara dengan Allah, meniscayakan kesamaan dan kesetaraan semua manusia di hadapan Allah, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah. Sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki potensi untuk menjadi hamba yang ideal (*bertaqwa*). Qs. al-Hujurat [49]: 13. Dan dalam perintah Allah kepada Adam ketika mengeluarkan larangan juga ditujukan kepada Hawa Qs. al-Baqarah [2]: 35. Perintah untuk berbuat amal kabaikan juga tidak ada perbedaan, Allah memberikan peluang yang sama, banyak ayat Alquran yang secara tegas menyatakan ini, antara lain Qs. al-Ahzab [33] 35, Qs. Ali-Imran [3]: 195, Qs. an-Nahl [16]: 97, Qs. al-Ghafir [40]: 40.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّاتِمِينَ وَالصَّاتِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

عَظِيمًا

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin²⁸, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki

²⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*;., h. 52-53

*dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah Telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.*²⁹

Tugas manusia di ciptakan Allah selain untuk mengabdikan kepada-Nya juga sebagai Khalifah (*The King*), wujud dari pengabdian itu sendiri dengan amanah yang telah di letakkan di atas pundak sebagai pemimpin yaitu menegakkan kebenaran (*amar ma'ruf nahyi munkar*), keadilan, kemaslahatan, Kemakmuran kedamaian sehingga terwujud negeri aman (*baladun thoyyibatun warabburrohman*). Tugas ini embankan kepada manusia sebagai Kahlifah baik laki-laki maupun perempuan agar saling tolong menolong.³⁰

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*³¹

Melihat dari konteks ayat tersebut diatas, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama dan akan mempertanggungjawabkan kekhalifahannya di hadapan Allah. Menurut Musdah³² hanya satu kata kunci yang

²⁸ Yang dimaksud dengan muslim di sini ialah orang-orang yang mengikuti perintah dan larangan pada lahirnya, sedang yang dimaksud dengan orang-orang mukmin di sini ialah orang yang membenarkan apa yang harus dibenarkan dengan hatinya.

²⁹ Qs. al-Ahzab/33:35

³⁰ Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Qs.at-Taubah [9]:71)

³¹ Qs. al-An'am/6: 165

³² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*;., h. 59

memungkinkan manusia bisa mempertanggung jawabkan segala peran dan fungsinya baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah yaitu ketakwaan, bukan keutamaan nasab, bukan jenis kelamin tertentu. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Swt:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*³³

Pada prinsipnya ayat ini merupakan sikap tanpa diskriminasi sosial, yaitu sebuah sikap yang menunjukkan komitmennya yang tinggi pada harkat dan martabat manusia tanpa membedakan kelas sosial yang mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat. Manusia dalam pandangan Alquran hanya dibedakan berdasarkan kualitas pribadi (tingkat ketakwaan). kualitas pribadi itu bisa berbentuk ketinggian moral, bisa berbentuk kecerdasan intelektual, atau bisa juga dalam bentuk kemurahan hatinya untuk beramal saleh kepada sesama umat manusia.

5. Tauhid Menjadikan Manusia Bersaudara

Tauhid merupakan inti ajaran Islam, tauhid mengajarkan manusia bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Allah pencipta alam semesta, Allah adalah sumber yang satu yang menciptakan manusia berpasang-pasangan dan berbangsa bangsa dengan tujuan agar saling kenal mengenal dengan demikian akan menuju kepada persaudaraan meskipun dari latar belakang yang berbeda, warna kulit, bangsa, bahasa, bahkan agama.

³³ Qs. al-Hujuraat/49: 13.

Mudah mengatakan atas dasar keadilan dan kesetaraan, semua manusia dipersaudarakan³⁴ dengan tauhid. Sebagaimana dalam catatan sejarah menunjukkan kehadiran Islam meruntuhkan fanatisme kesukuan masyarakat Arab. Jika pada masa lalu kemuliaan diukur dengan kemenangan dan persaingan dan peperangan antarsuku, tauhid telah mengubah pandangan tersebut dengan makna bahwa kemuliaan dalam tauhid adalah kemuliaan dimata Allah dan Rasul-Nya dicapai dengan ketakwaan.

Disamping mempersaudarakan suku, tauhid juga mempersaudarakan individu seperti dipersaudarakannya kaum Anshor dan Muhajirin. Dalam semangat persaudaraan ini, laki-laki dan perempuan didorong untuk bersama-sama dan bekerjasama menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam ridha Allah.

B. Kedudukan Perempuan Dalam Islam

1. Perempuan dalam Bidang Sosial Kemasyarakatan

Segala kegiatan sosial hanya akan benar dan membuahkan hasil yang benar apabila didasari dengan pertimbangan akal, keberpikiran, kemampuan menalar dan menentukan maslahat. Ini berlaku termasuk untuk setiap gerakan kepedulian kepada penegakan hak kaum perempuan. Segala upaya dalam rangka ini tidak boleh pasif dan didasari oleh tradisi semata tanpa paradigma logis yang mengacu pada karakter alami perempuan dan laki-laki yang dalam beberapa hal memang menuntut adanya zona-zona eksklusif untuk kiprah masing-masing. Jelas merugikan jika gerakan dalam rangka ini dilakukan secara pasif dan mengacu hanya pada faktor tradisi dan fanatisme buta.

Dalam masyarakat Islam, pintu aktivitas sosial terbuka lebar bagi kiprah laki-laki maupun perempuan. Islam sebagai agama *ramatan lil 'alamin* yaitu

³⁴ Dalam Alquran makna persaudaraan diungkapkan dengan kata *akh* (bentuk tunggal), disebut 52 kali, sebagai dalam arti 'saudara kandung', seperti pada ayat-ayat yang berbicara mengenai warisan. Sebagian diartikan dengan "saudara sebangsa" Qs. al-A'raf [7]: 65 (cerita tentang Nabi Hud. Dan Alquran juga menggunakan bentuk jamak yaitu *ikhwan* dan *ikhwah*. Kata *ikhwan* biasanya menunjuk kepada bentuk persaudaraan dalam arti tidak kandung, sebagaimana dikaitkan dengan al-din, sebagian tanpa kata al-din disebutkan 22 kali, kemudian kata *ikhwah* digunakan untuk makna "persaudaraan sekandung" kecuali satu ayat yaitu ayat 10 Qs. al-Hujurat: 49, disebut sebanyak 7 kali dalam Alquran.

agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta, salah satu rahmat itu adalah pengakuan Islam terhadap keutuhan kesetaraan perempuan dengan laki-laki.³⁵ Ini terbukti dari semua teks-teks Islam berkenaan dengan ini dan dari hukum-hukum Islam yang menyetarakan perempuan dengan laki-laki dalam mengemban tanggungjawab sosial. Bukan semata berkenaan dengan laki-laki. Rasulullah SAW bersabda;

مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ

"Barangsiapa tidak mempedulikan urusan umat Islam maka dia bukan Muslim."

Perempuanpun juga harus bertanggungjawab dan menaruh kepedulian terhadap urusan masyarakat Islam, dunia Islam dan masyarakat global. Kepedulian ini merupakan satu kewajiban. Keteladanan Fatimah Zahra di masa kanak-kanaknya maupun setelah hijrah dan tinggal di Madinah dalam menaruh kepedulian kepada semua urusan dakwah ayahandanya. Semua peristiwa sosial-politik saat itu membuktikan adanya kiprah perempuan dalam tatanan Islam. Allah tidak membedakan perempuan dengan laki-laki dalam soal keislaman, keimanan, pembacaan qunut, kekhusyuan, sedekah, puasa, kesabaran, istiqamah, penjagaan kehormatan, zikir kepada Allah Qs. al-Ahzab[33]: 35

Aktivitas perempuan di kancah sosial adalah perbuatan yang mubah dan terpuji selagi tidak mengabaikan ketentuan Islam. Perempuan boleh mengaktivasi energinya yang pada kenyataannya merupakan separuh energi yang tersimpan di tengah masyarakat.

Menurut Musdah, yang argumentasinya disandarkan pada Qs. an-Nisa'[4]: 124 dan Qs. an-Nahl[16]:97 tentang potensi manusia yang sama baik sebagai *'abid* maupun sebagai *khalifah* menyayangkan, ajaran Islam yang demikian ideal dan luhur khusus yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, tidak terimplementasi dengan baik dalam realitas sosiologis para penganutnya. Kondisi itu dibangun berdasarkan pemahaman harfiah terhadap teks. *Pertama*, Pemahaman tentang asal-usul penciptaan manusia. *Kedua*, pemahaman tentang kejatuhan Adam dan Hawa dari surga. *Ketiga*, pemahaman tentang kepemimpinan perempuan.

³⁵ Lihat Qs. an-Nahl [16]:97, al-'An'am [6]:165, al-A'raf [7]:72, al-Mumtahanah [60]:12

Dengan ketiga pemahaman tersebut diatas Musdah mengatakan bahwa pemahaman tersebut yang membawa kepada pandangan posisi dan kedudukan perempuan memang rendah, lebih rendah dari laki-laki. Pemahaman tersebut justru dianut oleh umat Islam, tidak terkecuali di kalangan umat Islam di Indonesia. Terbukti, dalam masyarakat masih banyak perempuan yang tidak bisa akses dalam pendidikan, memikul beban kerja yang sangat berat dan melelahkan, mengalami dominasi, diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga.³⁶ Seperti masalah aqiqah, gambaran tipe perempuan ideal dalam masyarakat Islam yaitu kelembutan, feminine, tidak kritis, kepemilikan oleh suami, Istri tidak punya hak menceraikan suami meskipun diberlakukan tidak manusiawi, dan hanya sebagai objek seksual, demikian juga tentang menjadi saksi dalam perkawinan, tidak boleh melanggar batas kesopanan, stereotif perempuan sebagai makhluk penggoda.

Uraian diatas menurut Musdah, bahwa di Indonesia pada umumnya, posisi perempuan sangat lemah dan inferior, kondisi perempuan umumnya kurang berpendidikan, tidak memiliki skill dan keterampilan, tidak mengerti hak-haknya sebagai manusia merdeka, tidak memiliki *bargaining position* (kemampuan tawar) dalam perkawinan karena sangat tergantung kepada suami, secara psikis dan finansial, tidak banyak berkiprah di dunia publik terutama dibidang politik. Akibatnya perempuan hanya menjadi objek bukan subjek.³⁷

Ketika perempuan dapat menikmati pendidikan sebagaimana laki-laki maka energi masyarakat akan berlipat ganda jika dibandingkan dengan keadaan ketika pendidikan hanya di nikmati oleh kaum laki-laki saja. Islam tidak membedakan perempuan dengan laki-laki dalam penggalangan pembangunan, aktivitas ekonomi, pengelolaan urusan negara, kota, desa, masyarakat dan urusan rumah tangga. Keduanya sama-sama mengemban tanggungjawab.

Kaum perempuan diperkenankan menikmati pendidikan tinggi. Salah besar anggapan sementara kalangan bahwa perempuan tidak boleh mengenyam pendidikan. Perempuan harus mengenyam pendidikan yang berguna dan sesuai

³⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*., h. 131-133

³⁷ *Ibid.*, h. 136

dengan minatnya. Masyarakatpun juga memerlukan keterdidikan kaum perempuan sebagaimana mereka memerlukan keterdidikan kaum laki-laki. Hanya saja, zona pendidikan tentu harus sehat. Pergaulan tanpa norma dan etika antara laki-laki dan perempuan sama sekali bukan sesuatu yang niscaya bagi kelangsungan proses pendidikan. Pendidikan setinggi apapun tetap bisa dicapai dengan ketaatan terhadap norma.

Kebijakan nasional menyangkut pendidikan dapat ditelusuri dari UU No. 2 Tahun 1989 tentang system pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa kesempatan pendidikan pada setiap satuan pendidikan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan tetap mengindahkan satuan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan (pasal 7)³⁸

Selanjutnya ditulis Musdah dalam buku *Muslimah Sejati*, GBHN 1999 menggariskan dua hal pokok berkaitan dengan kebijakan pendidikan. *Pertama*, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada setiap jenjang pendidikan; dan *kedua*, melakukan pembaruan system pendidikan, termasuk pembaruan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keragaman peserta didik. Meskipun kebijakan nasional bidang pendidikan, seperti dipaparkan diatas, sudah cukup memadai untuk dijadikan acuan pembangunan pendidikan yang berwawasan gender, namun dalam realitasnya masih saja terjadi ketimpangan gender.³⁹

Adapun dalam pemilihan jurusan perempuan lebih dominan pada program studi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu perilaku dan pelayanan sosial, seperti Psikologi, Ilmu pendidikan dan keperawatan serta kebidanan. Padahal, kaum perempuan juga harus dapat berkiprah di semua bidang ilmu, baik itu kesehatan termasuk kesehatan jantung, organ dalam, jaringan saraf dan lain sebagainya. Belajar di jurusan apapun merupakan kewajiban syariat dan sosial untuk dapat nantinya mengangkat harkat dan martabat perempuan sehingga setara dalam pendidikan dengan laki-laki pada setiap disiplin ilmu, baik itu ilmu umum

³⁸ *Ibid.*, h. 229

³⁹ *Ibid.*, h. 230

maupun ilmu agama. Pada akhirnya akan dapat membawa perempuan sama-sama eksis dalam setiap lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Buku adalah jendela ilmu yang tersedia bagi manusia agar dapat mengoleksi pengetahuan dan mengasah kecerdasan secara lebih optimal. Pengetahuan adalah sesuatu yang sangat bernilai sehingga kaum perempuan bisa tampil sebagai ilmuwan di semua bidang. Bukankah dalam Alquran dan Hadis di anjurkan untuk menuntut ilmu.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ائْتُوا فَانُشُرُوا فَاذْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٥٨﴾

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁰

Dan dalam Hadis juga disebutkan:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَيْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمَقْلَدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi." (H.R. Ibnu Majah: 220)

2. Perempuan Dalam Bidang Politik

Secara realitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah banyak tokoh perempuan menjadi pemimpin, baik itu sebagai pemimpin sebuah Negara

⁴⁰ Qs. AL-Mujadilah/58: 11

maupun dalam lingkup yang lebih kecil seperti perusahaan, kepada daerah, sampai pada tingkat yang paling rendah RT/RW dalam suatu masyarakat. dan jika dikalkulasikan berdasarkan jumlah maka sudah tidak terhitung lagi berapa banyak perempuan yang membuktikan kualitasnya mampu menjadi pejabat publik. Contohnya kita lihat di negara kita yang tercinta ini tidak sulit menemukan sederetan figus pemimpin perempuan yang berhasil mengukir prestasi sebagai pemimpin.

Akan tetapi realitas diatas, sampai saat ini belum memperoleh legitimasi yang kuat secara teologis. Fenomena pemimpin perempuan di dunia Islam sering menimbulkan reaksi penolakan dari kelompok masyarakat. Salah satu yang menjadi argumentasi yang dikemukakan adalah karena teks agama yang di pahami mereka melarang perempuan menjadi pemimpin. Padahal dalam sebuah hadis Rasulullah saw. di katakan bahwa setiap manusia itu pemimpin.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidillah berkata, telah menceritakan kepadaku Nafi' dari 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinya. Amir (kepala Negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, maka dia akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya dan dia akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dia akan diminta pertanggung jawaban atasnya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinya ".(H.R. Bukhari - 2368)⁴¹

⁴¹ Abi Abdillah Muhammad ibn Isma' il al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al- Bukhari*, (Riyadh: Dar 'Alima al-Kutb, 1996), h. 125

Hadis ini memperlihatkan dan memberi peluang kepada siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi pemimpin. Dengan demikian ketentuan jenis kelamin bukan syarat menjadi pemimpin. Kepemimpinan lebih banyak berkaitan dengan soal kemampuan, kepercayaan diri (*self confident*), kemandirian, kedewasaan, keberanian, rasa tanggung jawab, dan rasa taqwa kepada Allah.⁴²

Apabila teks agama tersebut dipahami secara kontekstual dan subjektif dalam pemahaman (*interpretasi*) maka akan sampai pada kesimpulan bahwa wanita itu sama seperti laki-laki, sama-sama dituntut untuk beribadah kepada Allah dalam menegakkan agama-Nya dan berdakwa untuk menegakkan keadilan (*amar ma'ruf nahi munkar*).

Sebelum penulis jauh memaparkan kedudukan perempuan dalam ranah politik menurut musdah, seyogyanya di jelaskan terlebih dahulu pengertian dan akar kata dari politik itu sendiri.

Politik berasal dari bahasa Yunani atau Latin yaitu *politicos* atau *politicus* yaitu *relating to citizen*. Yang berasal dari akar kata *polis* yaitu kota. Dalam kamus bahasa Indonesia politik adalah ilmu pengetahuan mengenai katanegaraaan atau kenegaraan seperti tata system pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan dan segala urusan tindakan (kebijaksanaan,siasat) dalam menghadapi dan menangani suatu masalah)⁴³

Ibnu Qoyyim mengutip perkataan Imam Abul Wafa' bin Usa'ilal Hambali, bahwa politik adalah salah satu kinerja yang dengannya manusia bisa lebih dekat pada perbaikan dan lebih jauh dari kejahatan kerusakan, selagi tidak bertentangan dengan syari'at.⁴⁴

Ketika berbicara tentang perempuan dan politik hal ini tidak terlepas dari konsep kepemimpinan yang sarat makna teologis, seolah teks-teks suci agama

⁴² Siti Musdah Mulia, *Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*, dalam Sulistyowati Irianto (Ed), *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 164

⁴³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:), h. 1201

⁴⁴ Yusuf al-Qhardawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah* (Jakarta: al-Kausar, 1999), h. 137

penyebab ketidakadilan. Akan tetapi itu hanya dalam ranah penafsiran terhadap teks-teks tersebut namun di atas namakan agama sehingga tampak sakral atau absolut. Sejumlah fakta historis menunjukkan bahwa penafsiran teks-teks suci agama Islam sejak masa klasik Islam senantiasa berada dalam dominasi laki-laki.

Sebelum mengulas pandangan teologis mengenai kepemimpinan perempuan, ada baiknya terlebih dahulu dipaparkan kriteria pemimpin menurut ulama. Al-Ghazali (1058-1111) menjelaskan bahwa pengangkatan kepala Negara merupakan suatu keharusan agama. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa tujuan diutusnya rasul adalah untuk kebahagiaan manusia diakhirat. Kebahagiaan diakhirat tidak akan terwujud bila aturan agama tidak dijalankan. Agama menghendaki adanya iman dan amal. Amal hanya dapat dilaksanakan bila tubuh sehat. Kesehatan hanya dapat diperoleh bila kebutuhan makan, minum, pakaian, dan keamanan terpenuhi. Keamanan tidak akan mungkin tercapai tanpa ada pemimpin yang ditaati. Jadi menurut al-Ghazali, seorang kepala Negara amat dibutuhkan untuk memelihara ketertiban dunia. Ketertiban dunia berguna bagi ketertiban agama, yang pada gilirannya akan membawa kepada kebahagiaan akhirat. Agama dan kepala negara dalam pandangan al-Ghazali merupakan dua hal yang saling menunjang. Syarat-syarat kepala negara menurut al-Ghazali ada sepuluh, yaitu: dewasa, akal yang sehat, merdeka, laki-laki, keturunan quraisy, sehat pendengaran dan penglihatan, kekuasaan yang nyata, yakni adanya perangkat yang memadai seperti adanya alat negara, hidayah, yakni daya pikir dan perencanaan yang kuat, berilmu dan wara' yakni tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela.⁴⁵

Pemikir politik Modern, seperti Rasyid Ridla juga ada menyebutkan syarat-syarat kepala negara yaitu mempunyai sifat adil, brilmu dan mampu berjihad, sehat panca indera, sehat anggota badan, mempunyai pandangan luas, berani dan berasal dari suku Quraisy.⁴⁶

Menurut Musdah, mengutip perkataan al- Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkamu al-Sulthaniyyah* Pada umumnya ulama menyepakati syarat menjadi

⁴⁵ Al-Ghazali, *al-Iqtishad fi al-I'tiqad* (Beirut: Dar al-Amanah, t.th), h. 214-215

⁴⁶ Rasyid Ridla, *al-Khilafah wa al-Imamah al-Uzhma* (Kairo: al-Manar, t.th), h. 2

pemimpin itu tujuh diantaranya bersikap adil, memiliki ilmu yang memungkinkan untuk melakukan ijtihad, sehat jasmani, tidak cacat tubuh, mampu mengatur, gagah berani, dan berasal dari keturunan Quraisy.

Diantara syarat yang sepakati oleh ulama-ulama terdahulu diatas yang paling banyak menimbulkan perdebatan adalah persyaratan keturunan suku Quraisy. Menurut al-Mawardi dan al-Ghazali, syarat suku Quraisy sudah merupakan Konsensus para Ulama, sebab hadis ini mampu meredam perselisihan diantara tokoh-tokoh sahabat yakni kelompok Muhajirin dan Anshar di forum Saqifah Bani Sa'idah tentang siapa pengganti nabi, yang pada akhirnya jatuh kepada Abu Bakr. Hadis tersebut yaitu yang di riwayatkan Anas bin Malik.⁴⁷

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَهْلِ أَبِي الْأَسَدِ قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ وَهْبِ الْجَزْرِيُّ قَالَ قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَحَدْتُكَ حَدِيثًا مَا أَحَدْتُهُ كُلَّ أَحَدٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ وَنَحْنُ فِيهِ فَقَالَ الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقًّا مِثْلَ ذَلِكَ مَا إِنْ اسْتُرِحِمُوا فَرَحِمُوا وَإِنْ عَاهَدُوا وَفَوْا وَإِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sahl Abul Asad berkata; telah menceritakan kepadaku Bukair bin Wahb Al Jazari ia berkata; Anas bin Malik berkata kepadaku, Aku akan ceritakan kepadamu sebuah hadits yang tidak aku ceritakan kepada setiap orang, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berdiri di depan pintu, sedang kami ada di situ, beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya pemimpin itu dari Quraisy, mereka punya hak yang harus kalian penuhi sebagaimana kalian juga mempunyai hak yang harus mereka penuhi. Jika diminta untuk mengasihi, mereka akan mengasihi, jika membuat janji mereka penuhi, jika menetapkan hukum mereka berlaku adil. Maka barangsiapa dari mereka yang tidak melakukan seperti itu, mereka akan mendapatkan laknat Allah, malaikat dan semua manusia." (H.R. Ahmad 11859)

Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh sejumlah pakar, hadis tersebut memiliki validitas dan autentitas yang memadai untuk dijadikan argumentasi. Sehingga hampir semua ulama sepakat untuk menjadikan

⁴⁷ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz III (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1398/1978 M), h. 129

persyaratan suku Quraisy sebagai salah satu syarat penting dalam kepemimpinan, khususnya dalam jabatan kepala negara.

Namun dalam perkembangan berikutnya sebagaimana pendapat Ibn Khaldun (1332-1406), Sosiolog Muslim terkemuka yang di kutip Musdah mengatakan bahwa syarat suku Quraisy menjadi pemimpin tetap diakui namun, syarat itu tidak lagi di pahami secara tekstual melainkan di rasionalkan dengan memperhatikan konteks hadis. Dia menjelaskan watak suku Quraisy yang terkenal, selain keberanian dan kewibawaan adalah memiliki solidaritas kelompok yang amat kuat. Dalam arti hendaknya dipahami bahwa pemimpin harus memiliki seperangkat watak seperti yang dimiliki suku Quraisy, yakni keberanian, kewibawaan, dan kemampuan menggalang solidaritas kelompok yang kuat.⁴⁸

Lanjut Musdah mengatakan bahwa dalam konteks hadis tentang pemimpin dari suku Quraisy sepakat ulama untuk memahami hadis tersebut secara kontekstual, mengapa terhadap hadis lain ulama tidak sepakat?

Alquran diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad saw. bukan hanya untuk orang-orang Arab saja, dimana tempat Alquran diturunkan. Namun, Alquran diturunkan untuk seluruh umat manusia yang ada dipermukaan bumi ini karena Alquran adalah *Rahmatan lil 'alamin*. Jadi, jika ayat-ayat Alquran dipahami hanya sebatas tekstual saja akan membuka ruang kontraversi dan tidak sesuai dengan tempat dan waktunya, karena setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda, kultur yang berbeda serta masa berberda pula.

Untuk itu pemahaman terhadap teks-teks suci Alquran perlu dipahami secara kontekstual, maka akan membawa kepada penghayatan terhadap pesan-pesan moral yang bersifat Universal, seperti keadilan, kesamaan hak, penghormatan terhadap kemanusiaan, cinta kasih dan kebebasan sehingga nampak jelas benang merah sebagai penghubung eksistensial umat manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Menurut Musdah, Perbincangan tentang hak-hak politik perempuan setidaknya memunculkan dua pandangan kontroversial. *Pertama*, pandangan yang mengklaim bahwa Islam tidak mengakui hak-hak politik bagi perempuan. *Kedua*,

⁴⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*.,h.302-303

pandangan yang menyatakan bahwa Islam mengakui hak-hak politik perempuan sama dengan yang diberikan kepada laki-laki. Menurut pendapat yang *pertama*, ada tiga alasan atau dalil. Dalil pertama Qs. al-Ahzab [33]: 33⁴⁹. Ayat ini menegaskan bahwa tempat yang paling cocok bagi perempuan adalah dirumah. Dalil kedua adalah Qs. an-Nisa [4]: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.*⁵⁰

Para ulama, seperti Ibn Abbas, menegaskan bahwa masalah kepemimpinan diambil dari ayat tersebut. Secara khusus masalah ini di rujuk pada kalimat *“al-Rijal qawwamun ‘ala al-nisa”* para ahli tafsir sepakat mengartikan kata *qawwam* dalam ayat tersebut adalah pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengatur.

Dalil ketiga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah⁵¹ yang menyatakan bahwa:

⁴⁹ “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”

⁵⁰ Qs. an-Nisa [4]: 34

⁵¹ Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al- Bukhari*, (Riyad:Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, 1998), h. 493

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كَذَبْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتِ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam Telah menceritakan kepada kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah dia berkata; Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, -yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata; 'Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita." (H.R. Bukhari - 4424)

Ayat-ayat dan hadis diatas yang diungkapkan menurut pendapat *pertama* merupakan justifikasi bahwa kepemimpinan hanya untuk kaum laki-laki. Lanjut Musdah, bahwa implikasi dari pemahaman seperti ini adalah bahwa perempuan tidak memiliki hak-hak politik yang setara dengan yang dimiliki laki-laki.

Selanjutnya aliran kedua, yang mendukung hak-hak politik perempuan juga menggunakan ayat dan hadis sebagai landasan teologis. Bahkan, kelompok kedua ini juga menggunakan dalil yang sama untuk memperkuat pendapat mereka. Mengenai ayat 33 dari Surah al-Ahzab, Musdah mengatakan bahwa kelompok ini menggunakan interpretasi yang berbeda dari kelompok pertama, yaitu kelompok kedua *asbab nuzul* ayat tersebut ditujukan kepada istri Rasulullah dalam konteks yang khusus, dalam arti ayat tersebut tidak berlaku untuk umum bagi perempuan lain.

Selanjutnya dikatakan Musdah, terhadap ayat 34 Surah an-Nisa⁵², kelompok kedua menjelaskan bahwa semua makna kata yang dirujuk pada

⁵² Muhammad Sahrur menjelaskan maksud ayat 34 Surat an-Nisa adalah sebagaimana pendapat sebagian orang bahwa kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan dasar laki-laki-karena factor fisik, yakni bahwa kaum laki-laki secara alami adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Mereka menurut Sahrur memahami firman-Nya: *bima faddhala Allahu ba'dha 'ala ba'din* dengan pengertian bahwa Allah telah melebihkan kaum laki-laki diatas kaum perempuan dengan ilmu, agama, akal, dan kekuasaan. Kalau seandainya Allah menghendaki arti demikian, menurut Sahrur seharusnya Allah akan berfirman: *adh-dhukuru qawwamuna 'ala al Inath*, akan tetapi kenyataanya Allah berfirman *ar-rijalu qawwamuna 'al an nisa*'i.

kata *qawwam* memang benar menurut kamus *Lisan al-'Arab* akan tetapi, penggunaan kata tersebut harus dikaitkan dengan konteks turunnya ayat. Ashghar Ali Engineer mengatakan bahwa ayat tersebut jika dilihat dari sebab turunnya ayat, ayat tersebut tidak berbicara masalah kepemimpinan melainkan mengenai *domestic violence* atau kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi konteks ayat itu membicarakan masalah *nusyuz* atau masalah kerumah tangga.⁵³

Menurut Musdah, sangat tidak masuk akal melakukan generalisasi terhadap ayat ini (Qs. an-Nisa'[4]: 34, untuk menjustifikasi kapasitas

Kata *ar-rijal* adalah bentuk jamak dari kata *ar-rajul*, sementara kata *an-nisa'* bentuk jamak dari kata *imra'ah*. Jenis kata *ar-rajul* adalah jenis laki-laki (*dzakar*) dan seluruh *imra'ah* adalah jenis perempuan (*untsa*), tetapi tidak demikian sebaliknya. Sehingga seakan-akan Allah dalam ayat ini, mengaitkan *al-qiwamah* dengan kualitas-kualitas yang berbeda, yang menjadi sempurna dengan kedewasaan umur, yakni ketika seorang *dzakar* menjadi *rajul* (orang dewasa) dan seorang *untsa* menjadi *imra'ah* (perempuan dewasa). Pada ayat tersebut terdapat kalimat *ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'I*. Disini kata *qawwamun* berarti pelayan (khadam), sehingga berarti kaum laki-laki adalah pelayan bagi kaum perempuan atau mereka ada untuk melayani kaum perempuan, akan tetapi firman-Nya: *bima faddhala Allahu ba'dhahum 'ala ba'din* menggugurkan arti tersebut dan menjadikan sifat *al-qiwamah* untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan selakigus. Juga kalimat *bima faddhala Allahu ba'dhahum 'ala ba'din* mencakup kaum laki-laki dan perempuan dengan alasan bahwa seandainya kata *ba'dhahum* hanya menunjuk kaum laki-laki saja, maka yang masuk di dalamnya adalah sebagian kaum laki-laki bukan seluruhnya, dan seharusnya firmannya adalah *'ala ba'dihinna* yang menunjuk kepada sebagian kaum perempuan bukan seluruhnya. Lihat Muhammad Sahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: elSAQ Press, 2008), h. 449.450

Berbeda dengan Sahrur, Syafiq mengatakan bahwa persoalan kepemimpinan ini masih berada di alam wilayah yang diperselisihkan (*debatable/khilafiah*). Artinya, tidak satu pun dalil agama yang secara pasti menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin negara. Dalil Alquran yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan (*ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'*) ternyata, menurut kalangan ahli tafsir menyatakan maksud ayat tersebut adalah kepemimpinan laki-laki dalam lingkup keluarga. Hal ini diperkuat oleh lanjutan penggalan ayat tersebut, yaitu *bima faddhalallahu ba'dhahum 'ala ba'din wa bima anfaqu*, artinya karena Allah melebihkan sebagian (laki-laki) atas sebagian (perempuan) yang lain dan karena laki-laki memberikan nafkah. Melihat penggal ini, setidaknya ada dua alasan mengapa terjadi kepemimpinan laki-laki; *pertama*, karena laki-laki menafkahi dan *kedua*, karena laki-laki pada masa itu memiliki akses yang lebih kepada dunia publik dibandingkan kaum perempuan. Penafkahan dan kelebihan akses ini sangat bersifat sosiologis dan historis, tidak normative. Artinya, kalau kondisi sosiologis dan historisnya berubah, yang menyebabkan perempuan memiliki kemampuan memberikan nafkah dan memiliki kelebihan akses di bidang publik, maka kepemimpinan perempuan bisa terjadi tidak hanya pada lingkungan keluarga, tetapi juga lingkup yang lebih umum, seperti negara. Dan pada masa sekarang ini, hal itu sudah mulai terlihat. Perlu juga diketahui dilihat dari struktur kalimatnya Qs. an-Nisa [4]: 34 ini berbentuk *kalam khabar* (pemberitaan). Maka, salah sekali apabila sebagian orang menjadikan ayat ini mempunyai kekuatan untuk mengikat sebuah keharusan bahwa seorang pemimpin-keluarga dan negara- wajib tidak seorang perempuan. Dengan demikian, dalam perspektif Alquran, seorang pemimpin negara boleh saja dijabat oleh seorang berkelamin perempuan. Lihat Syafiq Hasyim, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: JPPR, 1999), h. 82

⁵³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*.,h. 307

kepemimpinan perempuan. Dengan demikian Musdah mengatakan bahwa laki-laki sebagai *qawwam* terhadap perempuan lebih dimaknai sebagai hal yang muncul akibat ketergantungan perempuan dalam bidang ekonomi dan keamanan. Kalau ketergantungan itu lepas, posisi *qawwam* pun bisa ditawar.

Pada perspektif bahasa, Menurut Musdah, Alquran secara konsisten membedakan penggunaan kata *rajulu* (jamaknya *rijal*) dari perkataan *zakarun* (jamaknya *zukur*) seperti ia membedakan perkataan *mar'ah* dari perkataan *untsa*. Lanjut Musdah mengatakan kata *az-zakar* dan *al-untsa* dipakai untuk menunjukkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis, sementara kata *ar-rajul* dan *an-nisa* dipakai bukan dalam konotasi biologis, melainkan dalam konotasi kultural, yaitu untuk menggambarkan sosok laki-laki dan perempuan yang memiliki kualifikasi budaya tertentu. Kedua kata *az-zakar* dan *al-untsa* dipakai juga untuk hewan, sedangkan kata *ar-rajul/ar-rijal* dan *al-mar'ah/al-imra'ah/an-nisa* hanya khusus untuk makhluk manusia. Karena itu, tidak semua *az-zakar* adalah *ar-rajul* juga tidak semua *al-untsa* adalah *al-mar'ah/al-imra'ah*. Dengan perkataan lain, hanya laki-laki yang mempunyai kualifikasi budaya tertentu, misalnya dewasa, berpikir matang, dan mempunyai sifat-sifat kejantanan (*masculinity*) yang dapat disebut *ar-rijal*. Karena itu, perempuan yang memiliki sifat kejantanan dalam bahasa Arab disebut *ar-rijlah*.⁵⁴

Berdasarkan alasan tersebut, Musdah menerjemahkan ungkapan *qawwam* bukan sebagai “pemimpin” atau “penguasa” tetapi sebagai “pendukung” atau “pemberdaya” terhadap hak-hak perempuan. Dukungan tidak hanya bersifat materi, tetapi juga psikologis dan moral.⁵⁵

Lain halnya dalam buku *Muslimah Reformis*, Musdah sependapat dengan pendapat Sahrur, namun demikian Musdah menambahkan penjelasannya bahwa kepemimpinan laki-laki terhadap istrinya terbatas hanya pada ruang domestik atau rumah tangga dengan catatan kepemimpinan laki-laki itu haruslah dengan penuh

⁵⁴ Siti Musdah Mulia, *Potret Perempuan dalam Lektur Agama, Rekonstruksi Pemikiran Islam menuju Masyarakat yang Egaliter dan Demokrasi*, h. 38-39., Lihat juga Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, h. 307-308

⁵⁵ Djohan Effendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi; Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gusdur* (Jakarta: Kompas, 2010), h. 242.

toleransi dan kearifan bukan dengan otoriter dan kesewenang-wenangan. Adapun diruang publik laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk menjadi pemimpin sepanjang keduanya memiliki kapabilitas dan akseptabilitas.⁵⁶

Lalu, berkenaan tentang Hadis Abu bakra pendapat kedua mengatakan bahwa dari sudut metologi hadis tersebut digolongkan shahih tapi dari segi periwayatannya tergolong hadis ahad. Fatimah Mernissi mengemukakan analisis historis yang sangat kritis tentang muatan politis periwayatan hadis itu, yaitu mengapa hadis tersebut baru diungkapkan Abu Bakrah pada masa Perang Unta yang melibatkan Aisyah, dan juga Mernissi mengungkapkan bahwa Abu Bakra memiliki cacat pribadi yakni dia pernah terlibat persaksian palsu. Berbeda dengan Mernissi, Ibn Hajar al-Asqalani (w.852 H/1449 M) menilai hadis tersebut dari segi asbab wurudnya yaitu bahwa hadis dimaksud diungkapkan rasulullah dalam rangka memberi informasi tentang Raja Persia (Qisra) yang dengan congkaknya merobek surat yang kirim oleh Rasulullah kepadanya. Yang mana Raja tersebut mati dibunuh anaknya dan anaknya ini juga membunuh saudara-saudaranya. Yang kemudian tampuk kerajaan akhirnya jatuh ketangan putrinya bernama Bauran Binti Syiruya bin Qisra. Tidak lama setelah itu, kerajaan Qisra hancur luluh.⁵⁷

Namun demikian, Musdah memberikan komentar mengenai hadis ini yaitu hadis itu shahih hanya pada masanya. Karena itu ia harus diterapkan berbeda saat ini. Pada masa lampau, bila kita merujuk pada sistem pemerintahan, yaitu masyarakat suku. Bagi masyarakat suku, pemimpin suku adalah segala-galanya. Ia adalah penasihat hukum, pemimpin perang, pemegang otoritas ekonomi, keuangan serta keamanan, dan sebagainya. Otoritas-otoritas ini berada dalam tangan satu orang. Dengan perkataan lain, kepemimpinan adalah pribadi, semuanya terpusat dalam pribadi seorang pemimpin. Adalah masuk akal hadis semacam itu diucapkan. Pada waktu itu, suku-suku saling menyerang, berperang satu sama lain, dan bertikai untuk mempertahankan milik masing-masing. Laki-laki dibunuh dan perempuan ditawan dan sebagainya. Sekarang kepemimpinan negara tidak identik dengan pribadi lagi. Misalnya, seorang presiden sebagai

⁵⁶ *Ibid.*, h. 308

⁵⁷ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Jilid VIII (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 735

kepala negara tidak bisa membuat hukum sendirian saja. Ada parlemen, Lembaga Legislatif, dan lembaga peradilan. Dengan perkataan lain, kepemimpinan telah dilembagakan dan ditempatkan sebagai kepemimpinan kolektif.⁵⁸

Untuk mendukung alasannya, Musdah mengutip Qs. al-Taubah [9]: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*⁵⁹

Secara umum ayat tersebut sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Dan juga mencakup kewajiban moral bagi setiap warga negara, perempuan dan laki-laki untuk aktif berpartisipasi dalam mengelola kehidupan bersama dalam masyarakat. Perempuan sama halnya dengan laki-laki mempunyai hak dalam mengatur kepentingan umum, termasuk dalam mengatur kepentingan umum, menyerukan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perempuan juga mampu mengemukakan pendapat yang benar, berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan bertanggung jawab atas semua tindakannya.

Berkenaan dengan hak perempuan untuk menjadi kepala negara, Musdah mengatakan bahwa Alquran memuji kepemimpinan Ratu Balqis (Qs. 27:23) sebagai seorang perempuan yang dianugerahi segala sesuatu, kualitas kepemimpinannya tidak diukur dari jenis kelamin, tetapi dengan kemampuannya untuk memenuhi tuntutan jabatannya, kecerdasan politik, kebersihan keyakinan, dan kebebasan keputusannya. Serupa juga, pelaksanaan prinsip adalah bahwa

⁵⁸ Djohan Effendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi*; h. 256-257

⁵⁹ Qs. al-Taubah /9: 71

semua hak dan keistimewaan untuk kepemimpinan yang baik dan efektif serta tak ada ayat-ayat Alquran yang melarang dia melakukan hal yang sama karena alasan gender. Jelas dari ayat-ayat diatas bahwa perempuan dibolehkan untuk menjadi pemimpin, apakah dalam kegiatan duniawi: dikantor, disetiap tempat, atau lapangan keagamaan.⁶⁰

Dalam konteks masyarakat Islam awal, perempuan menempati kedudukan penting yang tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya. Tidak ada undang-undang atau aturan manusia sebelum Islam yang memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan Islam. Hal itu disebabkan Islam membawa prinsip yang egaliter dan persamaan diantara seluruh umat manusia. Tidak ada perbedaan antara satu individu dan individu lain (Qs. al-Hujurat [49]: 13.

Selain itu, Musdah mengutip Alquran yang mengajak manusia agar bermusyawarah Qs. al-Syura [42]: 38 sebagai argument bahwa perempuan memiliki hak dalam bidang politik, dimana ayat ini juga banyak dijadikan para ulama untuk membuktikan adanya hak politik bagi setiap laki-laki dan perempuan.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.⁶¹

Adapun argument lainnya yang dikatakan Musdah adalah Soal Bai'ah, Alquran menguraikan permintaan para perempuan di zaman Nabi Saw. Untuk

⁶⁰ Djohan Effendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi*; h. 256. Lihat juga Siti Musdah Mulia, *Islam and Woman's Rights, Reinterpreting Islamic teaching on woman*, makalah yang disampaikan pada International Conference on Emerging Trends in Islamic Thought: Islam, Civil Society, and Development in Southeast Asia, University of Melbourne, 10-12 Juli 1998, h. 17-18

⁶¹ Qs. al-Syura/42: 38

melakukan bai'ah atau sumpah janji setia kepada Nabi dan ajarannya, dan Allah Swt.

Uraian di atas jelas bahwa Musdah lebih cenderung dengan pemahaman terhadap teks-teks suci agama itu di pahami secara kontekstual sehingga selaras dengan kondisi zaman bahwa perempuan memiliki hak dalam bidang politik karena menurutnya tidak satu pun ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan bagi keterlibatan perempuan dalam bidang politik.⁶²

Gerakan feminisme sebagai ideology pembebasan banyak mempengaruhi para pendiri negara atau actor-aktor politik sehingga di berbagai negara ideologi tersebut dicantumkan di dalam konstitusinya. Dengan di cantumkan di dalam konstitusi berarti feminisme itu menjadi garis politik resmi.⁶³

Ketika mendirikan negara Indonesia misalnya para pendiri Republik ini sangat terpengaruh oleh paham feminisme saat merumuskan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Di dalamnya tidak terlihat sama sekali adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan antara warga negara pria maupun wanita. Pasal-pasal tentang hak asasi itu menggunakan istilah “warga negara” tanpa perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan (lihat pasal 27 s/d 34 UUD 1945); begitu juga persyaratan untuk menjadi presiden (pasal 6 UUD 1945) atau untuk menduduki jabatan politik lainnya. Dengan demikian dari perpektif konstitusi dan hokum secara *das sollen* (keharusan normatif) peran wanita mendapatkan tempat yang proporsional⁶⁴ akan tetapi secara *das sein* (Kenyataan praktis) kesetaraan itu masih jauh dari menggembirakan.

Maka, jika terdapat pemahaman yang tidak sejalan dengan tujuan utama agama Islam, pemahaman itu perlu di kaji ulang atau dilakukan reinterpretasi agar sejalan dengan cita-cita keadilan Islam. Menurut Musdah ada tiga alasan yang menyebabkan terjadinya pemahaman keagamaan yang bias gender. *Pertama*, pada umumnya pemeluk agama lebih banyak memahami agama mereka secara dogmatis, bukan berdasarkan penalaran kritis. *Kedua*, pengetahuan keagamaan

⁶² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*., h. 313

⁶³ Moh. Mahfud MD, *Kemitrasejajaran: Perspektif politik*, dalam Binar (Ed), *Wacana Perempuan Dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*, (Yogyakarta: Cidesindo, 1998), h. 69

⁶⁴ *Ibid.*, h.69

masyarakat umumnya di peroleh melalui ceramah yang di sampaikan para ulama laki-laki, bukan kajian yang mendalam terhadap sumber aslinya. *Ketiga*, sebagian besar umat beragama belum dapat membedakan ajaran agama yang bersifat mutlak dan absolut, dan mana ajaran yang bersifat relatif dan dapat diubah.⁶⁵

Alquran adalah suatu teks yang seyogyanya di baca dan di pahami secara kontekstual, yakni dengan memahami konteks historis, sosiologis, politis dimana Alquran diturunkan, yang pada akhirnya dapat membawa kepada penghayatan serta pengamalan pesan-pesan moral yang bersifat universal.

C. Bias Gender Dalam Pemahaman Agama

Pada dasarnya Islam sangat menekankan penghormatan dan persamaan manusia, dan kesetaraan gender. Dalam sejumlah teks suci, baik yang bersumber dari Alquran maupun al-Hadis, terdapat penegasan yang gamblang mengenai sistem kesetaraan jenis kelamin, baik dalam asal kejadian, prinsip kemanusiaan, intelektualitas, maupun harkat dan martabat manusia. Nabi Muhammad SAW telah hadir dengan membawa misi yang memberikan kepada kaum Hawa hak-hak otonomi, sebagaimana yang dimiliki kaum Adam. Beliau pada saat yang sama juga berusaha menghapuskan tradisi-tradisi jahiliyah yang sangat diskriminatif, bahkan *misoginis*. Akan tetapi, tradisi pra-Islam tersebut dalam perjalanannya yang panjang akhirnya muncul kembali. Pandangan kaum muslimin terhadap kaum perempuan menjadi makhluk kelas dua, apakah bersumber dari watak agama itu sendiri ataukah berasal dari hasil penafsiran, yang tidak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarki, atau pengaruh kultur daerah tertentu seperti timur tengah pada abad-abad pertengahan.

Adapun pemahaman agama yang bias gender yang membawa implikasi kepada ketimpangan gender adalah pemahaman tentang asal-usul penciptaan manusia; pemahaman tentang kejatuhan Adam As dan Hawa dari surga; dan pemahaman tentang kepemimpinan perempuan (poin ketiga ini sudah dijelaskan sebelumnya pada sub-bab B dalam bab IV ini)

⁶⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*., h. 116-117

1. Asal-usul Penciptaan Manusia

Sebelum penulis memaparkan konsepsi kejadian manusia dalam Alquran menurut perspektif intelektual muslim Indonesia yaitu Musdah Mulia terlebih dahulu di paparkan bagaimana konsepsi kejadian manusia menurut sains. Sains menganggap manusia berasal dari suatu makhluk yang digolongkan ke dalam kelas mamalia (binatang menyusui). Kemudian berevolusi dan berkembang secara kronologis selama jutaan tahun lamanya. Lambat laun menjadi makhluk yang tergolong dalam *orde primat*. Dari orde ini manusia berevolusi menjadi *dryantropus*. Kemudian terjadi pembelokan garis ke dalam keluarga (*pongit*), akhirnya berkembang menjadi beberapa jenis kera, antara lain gibbon, orang hutan, gorilla, dan chimpanze. Sedangkan satu arah lagi berevolusi menjadi *homoid*, seterusnya menjadi *pithecanthropus* *homo sapiens*. Dari jenis ini, terus berevolusi menjadi manusia seperti sekarang ini. Evolusi manusia ini menjadi empat ras terbesar dalam sejarah, yakni: *mongoloid*, *kaukasoid*, *austroloid*, dan *negroid*.⁶⁶

Teori evolusi ini cenderung dibenarkan oleh para ilmuwan modern, terutama setelah ditemukannya beberapa pembuktian dari fosil yang umurnya diperkirakan jutaan tahun. Hal ini di dukung oleh penemuan yang dilakukan oleh A. Keith pada tahun 1915. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa ciri-ciri anatomis murni manusia, sama dengan ciri-ciri anatomis murni *kera besar*. Kesamaan-kesamaan ini, menurut hasil temuan ini justru tidak bisa terelakkan, karena sulit ditemukan perbedaan-perbedaannya, baik dari sudut pandang anatomis maupun biologis.⁶⁷

Demikian konsepsi kejadian manusia menurut sains, namun jika diperbandingkan dengan teori Alquran, niscaya segera tampak perbedaan-perbedaannya. Dari konsep sains tersebut jelas terlihat bahwa teori sains tersebut belum sampai pada tingkat validitasnya yang tinggi. Karena itu betentangan dengan penjelasan kitab suci baik itu Alquran maupun Bibel (Injil perjanjian lama

⁶⁶ Maurice Bucaille, *Asal-Usul Manusia menurut Bibel, Alquran, dan Sains*, terj. Rahmini Astuti (Bandung: Mizan, 1986), h. 107-116

⁶⁷ *Ibid.*, h. 127-128

dan baru). Padahal kitab suci itu merupakan pegangan dan petunjuk bagi manusia sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya.

Dalam Alquran, asal usul dan substansi kejadian manusia dapat dilihat didalam beberapa kategori, yaitu asal-usul sebagai makhluk biologis, asal usul spesies manusia pertama (Adam dan Hawa), dan asal usul reproduksi manusia.

Asal usul manusia sebagai makhluk biologis berasal dari air sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat yaitu Qs. al-An'am [6]:99, al-Anbiya' [21]: 30, an-Nur [24]: 45. Air adalah unsur yang paling penting dalam kehidupan setiap makhluk. ayat –ayat diatas sesuai dengan pandangan sains modern bahwa seluruh makhluk biologis membutuhkan air.

Asal-usul manusia dari tanah disebutkan dalam beberapa ayat Alquran seperti Qs. al-An'am [6]: 2, Hud [11]:61, al-Hijr [15]:26, Thaha [20]:55, al-Hajj [22]:5, al-Mukminun [23]:12, al-Furqan [25]:54, ash-Shaffat [37]:11, ar-Rahman [55]:14, Nuh [71]:17-18, al-Infthar [82]:7-8, dan at-Tin [95]: 4. Disamping ayat-ayat tersebut ada ayat lain yang menceritakan tentang asal usul manusia pertama yaitu Qs. an-Nisa [4]: 1, dan al-Hijr [15]:28-29.

Proses penciptaan manusia pada tahap selanjutnya yaitu yang biasa disebut dengan reproduksi dijelaskan dalam Qs. al-Isra' [17]: 85, al-Mukminun [23]:14, as-Sajdah [32]:8, al-Qiyamah [75]:37, dan al-Insan [76]:2.

Dalam Alquran eksistensi manusia lebih di tekankan kapasitasnya sebagai Wakil Tuhan di bumi (*khalifah*) (Qs. al-An'am [6]:165) dan sebagai hamba (Qs. az-Zariyat [51]:56) sebagai satu-satunya makhluk eksistensial, hanya manusia yang bisa turun naik derajatnya di sisi Tuhan, sekalipun manusia ciptaan terbaik (*ahsan al-taqwim*) Qs. at-Tin [95]:4, dan ia tidak mustahil turun kepada derajat paling rendah (*asfala as-safilin*) Qs. at-Tin [95]:5 bahkan bisa menjadi lebih rendah daripada binatang (Qs. al-A'raf [7]:179. Dalam kapasitasnya sebagai hamba dan khalifah, persoalan jenis kelamin tidak pernah dipersoalkan.

Penciptaan perempuan dan laki-laki di jelaskan secara bersamaan sebagaimana terdapat dalam Qs. an-Nisa'[4]: 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُتْقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٦٨﴾

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.*⁶⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dari *nafs wahidah*, dan istrinya juga diciptakan dari unsur itu. Namun Alquran tidak menjelaskan dalam ayat itu apa yang di maksud dengan *nafs wahidah*. Oleh sebab itu timbul berbagai pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut.

Kalangan ahli tafsir klasik memahami kata *nafs*⁶⁹ dengan Adam dan *zaujaha*⁷⁰ diartikan Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Beberapa ahli tafsir tersebut antara lain Ibn Kasir (w.774 H) dalam tafsir Alquran al-‘Azhim,

⁶⁸ Qs. an-Nisa’/4: 1

⁶⁹ Kata *nafs* digunakan secara umum dan teknis. Dan diterjemahkan sebagai “diri” yang bentuk jamaknya *anfus*. Namun Alquran tidak pernah menggunakannya untuk menunjuk pada sesuatu diri yang diciptakan selain manusia. Secara teknis dalam Alquran, *nafs* menunjuk pada asal semua manusia secara umum. Meskipun konsekuensinya manusia berkembang biak. Di dalam berbagai bentuk *nafs* dalam Alquran terulang sebanyak 295 kali. Tidak ada yang berkonotasi Adam. Berdasarkan kenyataan itu maka menafsirkan *nafs wahidah* dengan Adam terasa kurang didukung. *Nafs* dalam Alquran menunjuk kepada berbagai pengertian sesuai dengan konteks pembicaraan, seperti jiwa terdapat dalam Alquran yaitu Qs. 12:53, 81: 14, 82: 7, 89: 27, memiliki pengertian jenis atau bangsa seperti Qs an-Nahal[16]:72, Qs. ar-Rum[30]:21, Qs. at-Taubah[9]:128

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ
 يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

⁷⁰ Kata *Zawj* Secara umum digunakan dalam Alquran untuk arti “teman”, “pasangan” atau “kelompok, dan bentuk jamaknya adalah *azwaj* digunakan untuk menunjukkan “pasangan”. Kata ini digunakan untuk menunjuk kepada penciptaan manusia yang kedua yaitu Hawa. Menurut tata bahasa adalah maskulin. Menurut konsep, kata ini tidak maskulin maupun feminine (Qs. an-Nisa[4]:20 dimana kata *zawj* digunakan untuk menunjuk perempuan, dan dalam Qs. al-Baqarah[2]:230, al-Mujadilah[58]:1 menggunakan kata yang di tujukan untuk laki-laki dan dalam Alquran juga digunakan untuk tumbuh-tumbuhan Qs. ar-Rahman[55]:52, dan binatang Qs. Hud[11]:40

Imam al-Qurtubi (w. 671) dalam tafsirnya *al-Jami' li Ahkim Alquran*. Dan imam Tabari seorang ahli tafsir dari mazhab Syi'ah abad ke-6 H. Mengemukakan bahwa seluruh ulama tafsir sepakat mengartikan kata *nafs* tersebut dengan Adam.⁷¹

Demikian pula menurut az-Zamakhshari yang di maksud dengan *nafs wahidah* adalah Adam dan *zaujaha* adalah Hawa yang diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam.⁷² Penafsiran ini muncul berdasarkan atas penafsiran dari hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ جِرَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسِرَةَ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنْ أَعْوَجَ شَيْءٌ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ نُفَيْمُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

Telah menceritakan kepada kami Abu Kurayb dan Musa bin Hizam berkata keduanya telah menceritakan kepada kami Husayn bin 'Ali daripada Zaidah daripada Maisarah al-Asyja'I dari abi Hazim dari Abu Hurairah r.a. berkata, bersabda Rasulullah saw: Saling berpesanlah untuk berbuat baik kepada wanita, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atasnya. Kalau engkau luruskan tulang yang bengkok itu, engkau akan mematahkannya, (tetapi) kalau engkau biarkan, dia akan tetap bengkok. Saling berpesanlah untuk berbuat baik kepada wanita (H.R. Bukhari: 3331)⁷³

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسِرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنْ أَعْوَجَ شَيْءٌ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبَتْ نُفَيْمُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali dari Za'idah dari Maisarah dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, kemudian dia menyaksikan suatu

⁷¹ Said Agil –al-Munawar, *membongkar penafsiran Surat an-Nisa ayat 1 dan 34 dalam Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, Shafiq Hasyim (Ed), (Jakarta: JPPR, tt), h. 15

⁷² Abu al-Qasim Jarullah Mahmud Ibn 'Umar az-Zamakhshari al-khawarizmi, *al-Kasyaf'an Haqiq at-Tanzil wa 'Uyun al-'Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*, Jilid. I (Beirut: Dar al-Fikr)h. 492

⁷³ Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih*, h. 374

peristiwa, hendaklah dia berbicara dengan baik atau diam, dan berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan, karena sesungguhnya dia diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas, jika kamu berusaha untuk meluruskannya, niscaya akan patah, jika kamu membiarkannya, dia akan senantiasa bengkok, maka berwasiatlah terhadap wanita dengan kebaikan." (H.R. Muslim - 1468)

Hadis⁷⁴ ini dipahami secara harfiah dan para ulama klasik menafsirkan ayat tersebut sesuai dengan maksud hadis itu. Sehingga terbentuklah opini bahwa Hawa diciptakan Tuhan dari tulang rusuk Adam. Padahal penekanan hadis itu disampaikan kepada kaum laki-laki agar senantiasa berlaku ma'ruf terhadap perempuan baik di dalam rumah tangga maupun di tengah pergaulan masyarakat. Dengan kata lain, hadis di atas harus dipahami secara majazi/metaforis.⁷⁵

Demikian pandangan para mufassir yang menyatakan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Berbeda dengan Hamka yang berpendapat bahwa hadis tersebut dipahaminya secara kontekstual bukan secara pisik. Dengan demikian makna tulang rusuk adalah sebagai sifat wanita, kelakuan wanita itu menyerupai

⁷⁴ Hadis yang menyatakan perempuan berasal dari tulang rusuk Adam menginformasikan bahwa itu merupakan sifat dasar perempuan dan menggambarkan bahwa perempuan itu adalah partner laki-laki, seyogyanya berada disamping laki-laki. Oleh karena itu rasul mengatakan ia diciptakan dari tulang rusuk, bukan tulang kaki, tulang kepala, ataupun tulang punggung. Karena apabila berasal dari tulang kaki atau punggung, maka menginformasikan bahwa perempuan berada dibawah laki-laki atau selalu dibelakang laki-laki, dan sebaliknya jika disebut tercipta dari tulang kepala maka akan menimbulkan pemahaman bahwa perempuan berada diatas laki-laki. Makna hadis tersebut yakni perempuan harus berada disamping laki-laki, tidak boleh sendirian karena perempuan adalah partner dari laki-laki.

Demikian juga hadis tersebut jika diuji secara logika (akal) tidak mungkin manusia tercipta dari tulang rusuk seseorang. Menurut temuan ilmu pengetahuan bahwa seorang manusia tidak berasal dari tulang manusia yang lain, begitu juga halnya dengan kasus Hawa yang menurut ceritanya adalah tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri Adam. Teori evolusi mampu memberikan penjelasan yang komprehensif dan logis. Allah menciptakan Hawa persis sama dengan cara penciptaan Adam, yaitu melalui proses evolusi dari makhluk bersel tunggal yang bertransformasi melalui milyaran tahun dengan cara seleksi alam menjadi spesies yang lebih maju. Sewaktu Homo Sepiens muncul sekitar 25.000 tahun, laki-laki dan perempuan sudah tercipta. Adam dipilih oleh Allah Swt. menjadi nabi pertama dan Hawa tijnjuk sebagai pasangannya. Tidak ada tulang rusuk yang diambil, karena semua manusia sampai saat ini selalu mempunyai 12 pasang tulang rusuk. Lihat Jurnalis Uddin, (et.al), *Teori Evolusi: Sesuai atau bertentangan dengan Alquran?* Dalam *Mu'jizat Alquran dan as-Sunnah tentang Iptek*, tim Editor: Iwan Kusuma Hamdan, dkk, cet. III (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 276

⁷⁵ Hasyimsyah Nasution, *Epistemologi Alquran dan Wacana Sosial Kontemporer*, dalam Amroeni Drajat dan Arifinsyah (Ed), *Epistemologi Alquran dan Wacana Sosial Kontemporer* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006), h. 187

tulang rusuk, yang kalau dikerasi akan patah dan kalau dibisarkan saja, tetap bengkok. Jadi bukan dirinya yang dibuat dari tulang rusuk.

Secara khusus Riffat Hassan menjelaskan bahwa kata *nafs wahidah* bukan merujuk kepada Adam, karena kata tersebut bersifat netral, bisa berarti laki-laki ataupun perempuan. Begitu juga kata *zauj*, tidak otomatis berarti isteri karena secara bahasa *zauj* berarti pasangan yang bisa laki-laki ataupun perempuan. Karena menurutnya, kata *zauj* yang berarti isteri (perempuan) hanya dikenal di kalangan masyarakat Hijaz sementara di daerah lain digunakan kata *zaujah*.⁷⁶

Dengan mengemukakan ayat-ayat lain yang menggambarkan penciptaan manusia, akhirnya Riffat berkesimpulan bahwa Adam dan Hawa diciptakan dari substansi dan cara yang sama, tidak ada perbedaan keduanya. Oleh karena itu tidak bisa dikatakan bahwa Hawa diciptakan dari diri Adam. Sedangkan hadis-hadis yang menyatakan bahwa diciptakan dari tulang rusuk Adam harus ditolak karena bertentangan dengan al-Qur`an, meskipun diriwayatkan oleh perawi terkemuka seperti Bukhari dan Muslim.⁷⁷

Demikian juga Amina Wadud Muhsin, secara rinci ia membahas ayat di atas dengan melihat komposisi bahwa dan teks kata perkata. Ia mengatakan, al-Qur`an tidak menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari diri laki-laki, ataupun menunjukkan bahwa asal-usul manusia adalah Adam. Hal itu di lihat dari kata *nafs wahidah* (berbentuk *muannas*) yang secara konseptual mengandung makna netral, bisa laki-laki ataupun perempuan. Demikian juga kata *zauj* (berbentuk *muzakkar*) yang secara konseptual bersifat netral, tidak memastikan laki-laki ataupun perempuan. Secara umum kata *zauj* dalam al-Qur`an digunakan untuk menunjuk jodoh, pasangan, isteri atau kelompok. Dan karena sedikitnya informasi yang diberikan al-Qur`an tentang penciptaan *zauj* ini, maka para

⁷⁶ Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di hadapan Allah, Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terj. Team LSPPA (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1995), h. 48

⁷⁷ *Ibid.*, h. 44-62

mufassir klasik akhirnya lari kepada Bibel yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam.⁷⁸

Adapun Muhammad Rasyid Rida menafsirkan ayat *khalaqokum min nafsin wahidah* dengan *khalaqakum min jinsi wahida wa haqiqatu wahidatun* (Dia (Allah) telah menciptakan kamu dari jenis (bangsa) dan substansi yang satu.⁷⁹

Demikian pula dengan Musdah, yang tidak sependapat dengan pendapat bahwa Hawa diciptakan dari Tulang rusuk Adam, dia mengatakan penciptaan Tuhan tentang perempuan dari tulang rusuk Adam, keberadaannya yang dianggap menyebabkan laki-laki terusir dari surga, penciptaannya untuk kesenangan yang membuat keberadaannya hanya sebagai alat atau sekunder dan tidak mempunyai kepentingan fundamental, tidak mempunyai contoh historis dan factual sebelumnya. Lanjut Musdah, terdapat berbagai ayat dalam Alquran yang menggambarkan bagaimana umat manusia dikembangkan dari asal yang sama yaitu dia mengatakan bahwa umat manusia diciptakan berpasangan, jadi yang satu tidak berasal dari yang lain. Tak ada yang lebih di dahulukan atau lebih diunggulkan sesuai dengan gender masing-masing. Di pihak lain, keberadaan yang satu adalah pelengkap yang lain⁸⁰

Untuk memperkuat alasannya, Musdah juga menggarisbawahi bahwa Alquran tidak mencela Hawa, tetapi menggunakan kata ganti orang berdua (*dhamir Mutsanna*) dalam bahasa Arab, “mereka berdua lupa, mereka berdua makan, mereka berdua tobat dan diampuni”. menunjukkan dengan jelas bahwa tidak hanya seorang hawa, tetapi dua orang, Adam dan Hawa bersama-sama, yang makan buah yang menyebabkan mereka terusir dari surga.⁸¹

Dari uraian diatas jelaslah bahwa Allah menciptakan perempuan dari jenis yang satu yaitu dari tanah sebagaimana Adam diciptakan, dengan demikian perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan kaum laki-laki, sehingga tercipta suasana saling menghormati antara laki-laki dan perempuan dalam

⁷⁸ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka Pelajar, 1994), h. 25-27

⁷⁹ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, tt) h. 327

⁸⁰ Djohan Effendi, *Pembaruan*, h. 236

⁸¹ *Ibid*, h. 237

membangun suatu peradaban manusia. Di dalam kaca mata Islam yang dilihat bukanlah jenis kelamin, suku, tetapi tingkat ketaqwaannya di sisi Tuhan untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

2. Pemahaman Tentang Kejatuhan Adam

Menurut Musdah bahwa cerita tentang kejatuhan Adam ke bumi yang banyak di ceritakan kepada masyarakat adalah di sebabkan godaan Hawa yang terlebih dahulu terpengaruh oleh bisikan iblis. Dengan demikian implikasi dari pemahaman seperti ini, perempuan itu pada hakikatnya adalah makhluk penggoda dan dekat dengan iblis. Sehingga ada larangan agar tidak dekat dengan perempuan, dan jangan dengar pendapatnya sebab akan menjerumuskan diri ke neraka.

Perempuan mudah sekali dipengaruhi dan diperdayakan. Karenanya, ia tidak boleh keluar rumah tanpa muhrim, tidak boleh jalan sendirian, dan tidak boleh keluar malam. Lebih baik baginya tinggal dirumah saja dan mengurus keperluan rumah tangga, tidak perlu bersekolah tinggi dan tidak perlu aktif di tengah masyarakat.⁸²

Penafsiran yang bias di atas jika kita rujuk kembali kepada Alquran, jelas tidak sejalan bahkan bertentangan dengan penjelasan Alquran sendiri soal kejatuhan Adam dan Hawa dari surga. Namun jika kita merujuk penafsiran tersebut sesuai dengan yang tertera di dalam kitab Kejadian 3:12. "*Manusia itu menjawab: perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon itu kepadaku, maka kumakan*".⁸³

Dengan memperhatikan isi dari kitab Kejadian tersebut, jelas bahwa pemahaman (*Interpretasi*) terhadap ayat-ayat Alquran yang bercerita tentang asal-usul manusia maupun factor yang menyebabkan Adam dan hawa jatuh ke bumi oleh sebagian mufassir klasik jelas adanya pengaruh daripada Riwayat *Isra'iliyyat* sebagaimana yang di katakan Nasaruddin Umar di dalam bukunya *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Alquran* y bahwa Riwayat *Isra'iliyyat* ialah cerita-

⁸² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*., h.112

⁸³ Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Al-Kitab*, (Jakarta: LAI, 2011), h. 3

cerita yang berseumber dari Agama-Agama *Samawi* sebelum Islam, seperti agama Yahudi dan Nasrani. Cerita-cerita ini muncul di dalam kitab-kitab tafsir dan dalam kitab-kitab *syarh* hadis.⁸⁴ Demikian jika ayat tersebut di lihat dari hubungan riwayat *Isra'iliyyat* dengan tafsir namun Musdah melihatnya dari sisi bahasa yang di gunakan Alquran. Dia mengatakan bahwa semua ayat yang bercerita tentang kejatuhan Adam dan Hawa dari surga selalu dinyatakan dengan menggunakan, dalam istilah gramatika bahasa Arab, *dhamir musanna* (kata ganti untuk dua orang sekaligus). Artinya, kedua makhluk itu (Adam dan Hawa) sama-sama tergoda dan sama-sama terjatuh kebumi, tanpa ada penjelasan mengenai siapa yang terlebih dahulu tergoda oleh iblis. Untuk mendukung kajian ini, perhatikan ayat-ayat berikut:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا

نَهَيْتُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾

*Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)".*⁸⁵

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ^ط وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢١﴾

*Lalu keduanya di gelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan."*⁸⁶

⁸⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Alquran* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 286-287

⁸⁵ Qs. al-A'raf /7:20

⁸⁶ Qs. al-Baqarah /2: 36

Dari uraian ayat di atas jelas tampak bahwa Adam dan Hawa sama-sama terlibat dalam drama tersebut yaitu sama-sama dibisikkan oleh iblis, sama-sama digelincirkan. Demikian menurut Musdah, dengan mengutip Qs. Thaha [20]: 120-121:

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ
فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا مَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ
وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ

“Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata: "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi[948] dan kerajaan yang tidak akan binasa?"(120) Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia.⁸⁷ (121)

Bahwa ayat tersebut mengindikasikan justru Adam yang tergoda lebih awal, bukan Hawa sebagaimana banyak disampaikan di masyarakat⁸⁸ bahwa Hawa penyebab utama. Penafsiran demikian sangat bias gender dan tidak sejalan dengan prinsip tauhid yaitu keadilan, kesetaraan, kesamaan sehingga streatif perempuan sebagai makhluk penggoda, lemah dan tidak rasional dalam berfikir.

3. Rekonstruksi terhadap Teks-teks Suci Alquran yang berwawasan Gender

Salah satu faktor utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan (kekerasan gender) adalah begitu mengakarnya budaya patriarkhi di kalangan umat Islam. Patriarkhi muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa

⁸⁷ Yang dimaksud dengan durhaka di sini ialah melanggar larangan Allah Karena lupa, dengan tidak sengaja, sebagaimana disebutkan dalam ayat 115 surat ini. dan yang dimaksud dengan sesat ialah mengikuti apa yang dibisikkan syaitan. kesalahan Adam a.s. meskipun tidak begitu besar menurut ukuran manusia biasa sudah dinamai durhaka dan sesat, Karena tingginya martabat Adam a.s. dan untuk menjadi teladan bagi orang besar dan pemimpin-pemimpin agar menjauhi perbuatan-perbuatan yang terlarang bagaimanapun kecilnya. Lihat Departemen Agama RI, *Alquran & Terjemah*, versi Bahasa Indonesia dalam catatan kaki.

⁸⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*., h.113

laki-laki lebih tinggi kedudukannya di bandingkan perempuan dan perempuan harus dikuasai bahkan dianggap sebagai harta milik laki-laki.

Budaya ini banyak memberikan pengaruh dalam teks keagamaan, apalagi para penulis teks-teks tersebut hampir semuanya laki-laki. Para penafsir keagamaan semakin memperkuat struktur patriarkhi dengan mengangkat ayat-ayat suci sebagai legitimasi atas struktur tersebut. Budaya Arab yang patriarkhi banyak mempengaruhi para ulama dalam menafsirkan konsep-konsep agama Islam. Dari sudut pandang feminisme Islam, patriarkhi dianggap sebagai asal-usul dari seluruh kecenderungan misoginis (kebencian terhadap perempuan) yang mendasari teks keagamaan yang bias kepentingan laki-laki (bias gender).

Di sinilah para feminis Muslim sekarang ini, seperti Fatima Mernissi, Riffat Hassan, Nawal el Sadawi, Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Nasaruddin Umar, Siti Musdah Mulia dan lain-lain berusaha membongkar berbagai pengetahuan normatif yang bias kepentingan laki-laki dalam orientasi kehidupan beragama, terutama terkait dengan relasi gender. Mayoritas masyarakat Muslim sekarang ini, termasuk di Indonesia, masih memegang erat-erat budaya patriarkhi. Laki-laki bisa berkibrah di ruang yang lebih terbuka (sektor publik), sedang perempuan banyak berkuat pada ruang yang lebih sempit (sector domestik)

Dalam melegitimasi sistem patriarkhi seperti di atas, kaum lelaki Muslim, terutama para ulama, mendasarkannya pada beberapa ayat yang terdapat pada Kitab Suci dan Sunnah Nabi. Di antara ayat al-Quran yang dijadikan dasar dalam pemisahan tugas lelaki dan perempuan adalah sebagai berikut:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

*“... dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*⁸⁹

⁸⁹ QS. al-Baqarah /2: 228

Qs. al-Nisa' (4): 34. ini sering digunakan oleh kaum laki-laki untuk “menjajah” kaum perempuan, sehingga dalam berbagai hal kaum perempuan tidak di berikan keleluasaan untuk menentukan nasibnya sendiri.

Kedua ayat di atas telah memetakan divisi kerja antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Persoalan inilah yang kemudian menimbulkan wacana ketidakadilan gender di kalangan umat Islam yang akhirnya mengarah kepada timbulnya kekerasan gender. Perlu ditambahkan juga bahwa ketidakadilan gender ini tidak hanya terjadi dalam Islam, tetapi juga terjadi dalam dua agama monotheistis yang lebih terdahulu, yakni agama Yahudi dan Nasrani (Kristen). Dalam kedua agama ini bahkan perendahan kaum perempuan jauh lebih kejam, pada tingkat prinsip, dibandingkan dalam Islam⁹⁰

Pada umumnya perempuan selalu di munculkan sebagai sosok yang lemah ketika dikaitkan dengan organ-organ tubuhnya. Implikasinya, perempuan kemudian di tempatkan pada posisi yang rendah. Sudah berabad-abad lamanya pandangan ini mewarnai hampir seluruh budaya manusia dan kemudian mendapatkan legitimasi dari agama-agama besar dunia, seperti Yahudi, Kristen, dan Islam, atau mungkin juga agama-agama lainnya. Islam datang untuk melepaskan perempuan dari belenggu-belenggu kenistaan dan perbudakan terhadap sesama manusia. Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, makhluk yang memiliki berbagai hak di samping kewajiban. Islam mengharamkan perbudakan dan berbuat aniaya terhadap perempuan. Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaannya (Qs. al- Hujurat [49]: 13). Islam juga menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama (Qs. al-Taubah [9]:71), memikul beban-beban keimanan (Qs. al-Buruj [85]: 10), menerima balasan di akhirat (Qs. al-Nisa' (4): 124), dan pada masalah-masalah lainnya yang banyak disebutkan dalam al-Quran.

Di lihat dari teks-teks suci Agama (Alquran) dan tulisan-tulisan para feminis Muslim dapat dilihat bahwa Islam sebenarnya sama sekali tidak

⁹⁰ Fatima Mernissi, *Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*. Terj. oleh Rahmani Astuti (Bandung: Penerbit Mizan, 1999). H. 213

menempatkan kedudukan perempuan berada di bawah kedudukan laki-laki. Jadi, Islam benar-benar menunjukkan adanya kesetaraan dan keadilan gender. Kalaulah selama ini muncul ketidakadilan dalam Islam ketika memposisikan perempuan dan laki-laki dalam hukum, hal itu karena warisan pemahaman Islam (fikih) dari para tokoh Muslim tradisional yang di perkuat oleh justifikasi agama.

Oleh karena itu, kaum feminis Muslim bersepakat untuk mengadakan rekonstruksi terhadap ajaran-ajaran tradisional agama untuk sejauh mungkin mengeliminasi perbedaan status yang demikian tajam antara laki-laki dan perempuan yang telah di kukuhkan selama berabad-abad. Rekonstruksi dilakukan dengan jalan menafsirkan kembali teks-teks al-Quran yang berkaitan dengan wanita yang selama ini sering di tafsirkan dengan nada misoginis (yang menunjukkan kebencian kepada perempuan). Kesetaraan yang ditunjukkan al-Quran banyak di kacaukan oleh adanya hadis-hadis yang bernada misoginis (yang merendahkan perempuan). Hadis-hadis tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam mengindikasikan hal tersebut dan jelas bertentangan dengan kesetaraan yang ditunjukkan al-Quran.

Hadis-hadis Misoginis seharusnya ditolak, namun kenyataannya justru populer dan dipegangi oleh umat Islam. Persoalannya ternyata adalah karena hadis-hadis itu diriwayatkan oleh dua perawi yang terkenal kesahihannya, yaitu al- Bukhari dan Muslim. Atas kenyataan ini Riffat Hasan mengajak para perempuan Muslim sadar bahwa sejarah penundukan dan penghinaan kaum perempuan di tangan kaum laki-laki bermula dari sejarah penciptaan Hawa seperti dalam hadis-hadis tersebut. Riffat juga mengajak kaum perempuan Muslim menentang otentisitas hadis yang membuat mereka secara ontologis inferior, subordinatif, dan bengkok.⁹¹

Kalau hadis-hadis itu dari segi kualitasnya *shahih*, maka harus di pegangi sebagai pesan Nabi. Yang perlu diupayakan adalah bagaimana hadis-hadis itu tidak bertentangan dengan al-Quran yang menyatakan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan dari *nafs* yang satu (Q.S. al-Nisa' (4): 1). Oleh karena itu, hadis-

⁹¹ Riffat Hassan & Fatima Mernissi, *Setara di Hadapan Allah*. Terj. oleh Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1996), h. 66

hadis itu harus di artikan secara majazi/metaforis. Gambaran tulang yang bengkok merupakan sifat perempuan yang sensitif, lemah lembut, halus, dan peka, sehingga dalam bergaul dengannya diperlukan juga kelembutan dengan mempertimbangkan fitrah dan sifat dasar pembawaannya itu. Laki-laki atau suami harus bertindak bijaksana, bersikap makruf, dan penuh kesabaran terhadap perempuan. Sifat-sifat yang demikian ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mendeskreditkan perempuan atau menunjukkan asal kejadian perempuan yang berbeda dengan laki-laki, sehingga pada akhirnya laki-laki merasa lebih tinggi dari perempuan.

Uraian di atas menjelaskan bahwa Islam sama sekali tidak menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah di bandingkan dengan laki-laki, baik dari segi substansi penciptaannya, tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya, maupun dalam rangka meraih prestasi puncak yang di idam-idamkannya. Islam, melalui kedua sumbernya al-Quran dan Sunnah, menetapkan posisi dan kedudukan perempuan setara dan seimbang dengan posisi dan kedudukan laki-laki. Islam benar-benar menunjukkan adanya kesetaraan gender dan tidak menghendaki ketidakadilan atau ketimpangan gender.

Di katakan Musdah⁹² bahwa problem utama yang membawa terpuruknya posisi perempuan dalam masyarakat muslim adalah penafsiran agama. Untuk itu menurut Musdah, solusi atas problem tersebut yaitu dimulai dengan merevisi penafsiran (*rekonstruksi*) terhadap teks-teks agama yang bias gender. Untuk memperkuat argumentasinya, dalam merevisi teks-teks agama, Musdah mengutip sebuah hadis Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ شَرَّاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ الْمُعَافِرِيِّ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجِدُّ لَهَا دِينَهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَرِيحٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ لَمْ يَجُزْ بِهِ شَرَّاحِيلَ

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud Al Mahri berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb berkata, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Ayyub dari Syarahil bin Yazid Al Mu'arifi dari Abu Alqamah dari

⁹² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*., h. 99

Abu Hurairah yang aku tahu hadits itu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap seratus tahun Allah mengutus kepada umat ini seseorang yang akan memperbaharui agama ini (dari penyimpangan)." Abu Dawud berkata, "'Abdurrahman bin Syuraih Al Iskandarani meriwayatkan hadits ini, namun tidak menyebutkan Syarahil." (H.R. Abu Daud - 3740)⁹³

Lebih lanjut Musdah, menjelaskan Islam di yakini para pemeluknya sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, salah satu bentuk dari rahmat itu adalah pengakuan terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan yang setara dengan laki-laki. Ukuran kemuliaan seseorang disisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas takwanya, tanpa membedakan ras, etnik, dan jenis kelamin.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٩﴾

"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"⁹⁴.

Menurut Musdah ayat di atas dapat di jadikan acuan normatif pembaruan tafsir. Dalam arti, Alquran tidaklah menganut faham *the second sex* atau *the first ethnic*. Selanjutnya, dalam upaya reinterpretasi atau pembaruan penafsiran demi terwujudnya wajah agama yang ramah perempuan ada beberapa prinsip yang harus dijadikan sebagai landasannya.

a. Prinsip *Maqasid asy-Syari'ah*

Menurut Musdah, pembaruan penafsiran itu merupakan keniscayaan yaitu harus tetap mengacu kepada sumber Islam utama, yakni Alquran dan sunnah. Akan tetapi dalam pemaknaan kandungan kedua sumber itu tidak di dasarkan kepada pemaknaan literal teks semata, melainkan lebih kepada pemaknaan non-

⁹³⁹³ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats bin ishaq al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, , Juz II, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1955), h. 424

⁹⁴ Qs. al-Hujurat/49:13

literal atau kontekstual yang mengacu kepada tujuan hakiki syari'at (*maqasid asy-syari'ah*)

Dalam merumuskan nilai-nilai yang terkandung pada *maqasid asy-syari'ah*, Musdah mengutip pendapat Imam al-Ghazali yang mengatakan bahwa ada lima prinsip dasar hak asasi manusia (*al-huquq al-khamsah*) yakni, hak hidup, hak kebebasan beropini dan berekspresi, hak kebebasan beragama, hak property, dan hak reproduksi. Pernyataan yang tidak kurang tegasnya juga menurut Musdah dilontarkan oleh Ibn Rusyd, bahwa kemaslahatan adalah akar dari berbagai sumber dari berbagai syari'at yang ditetapkan Tuhan.⁹⁵

Dengan demikian jelaslah bahwa syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan Universal yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, kebijaksanaan, bukan sebaliknya untuk kepentingan kelompok, suku, bangsa tertentu.

b. Prinsip Relativitas Fikih

Alquran adalah kebenaran abadi, namun penafsirannya selalu bersifat relatif,⁹⁶ sebagai contoh kerelatifan penafsiran dan pemahaman terhadap mazhab fikih dapat kita mengulas kembali ataupun menela'ah berbagai macam hasil karya ulama-ulama terdahulu baik itu dalam bentuk tafsir maupun kitab-kitab fiqih klasik, Nampak jelas bahwa penafsiran ulama pada periode sahabat, tabi'in, dan tabi'-tabi'in sampai kepada periode ulama pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah selalu berbeda.

⁹⁵ *Ibid.*, h. 100-101

⁹⁶ Persoalan ini juga dikomentari oleh Kiai Muchit Muzadi, salah seorang kiai terkemuka dari kalangan NU, beliau menekankan bahwa dalil Alquran dan Hadis itu pasti kebenarannya, tetapi penafsirannya sering keliru. Selain itu, penerapan satu dalil untuk dihadapkan kepada satu kasus tertentu kadang-kadang meleset. Sebagai contoh dikemukakan beliau adalah memahami ayat yang mengatakan bahwa membunuh orang non-muslim akan mendapatkan pahala. Dalam kondisi ini ayat tersebut harus dipahami dalam konteksnya. Makna ayat ini hanya berlaku dalam situasi perang ketika orang Islam diserang oleh non-muslim. Sebab, kalau tidak membunuh, ia akan dibunuh. Jadi, itu tidak berlaku dalam kondisi normal seperti sekarang. Dengan ungkapan lain, teks suci itu harus dipahami dalam konteksnya, bukan semata-mata berdasarkan makna harfiahnya. Lihat Pandangan KH. Muchit Muzadi dan Abdurrahman Wahid tentang interpretasi ajaran agama berkaitan relasi laki-laki dan perempuan dalam "Open House bersama Gusdur" dalam *Tabloid Sehat*, P3M, Jakarta, tahun V, 27 Agustus 1999.

Hal ini dapat dilihat pada hasil karya dari Imam empat mazhab yang terkemuka yaitu Abu Hanifah an-Nuk'man ibn SAbit (700-767), Malik ibn Anas (713-795), Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i (767-820), dan Ahmad ibn Hanbal (780-855). Perlu digarisbawahi, bahwa tingkat kemoderatan pendapat keempat mazhab tersebut sangat berbeda satu sama lain. Yang mana ini merupakan bentuk pengaruh daripada sosio-historis dan sosio-politik masyarakat tempat mereka hidup. Abu Hanifah hidup lebih awal dari pada ketiga imam mazhab tersebut, akan tetapi pendapatnya paling moderat dari ketiganya. Ada indikasi, semakin dekat masa hidup seorang ulama kepada periode rasul, semakin moderat pula pandangan ulama tersebut.⁹⁷

Dengan demikian lanjut Musdah, bahwa seorang mufassir, seobyektif apapun dia sulit melepaskan diri dari hukum-hukum dan tradisi yang berkembang pada masa ketika dia hidup, demikian pula halnya dengan para ahli fiqih.⁹⁸ Kahlil Gibran dalam satu bukunya mengatakan bahwa anak-anak anda bukanlah anak anda, tapi merupakan anak-anak zaman. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran seorang tokoh sangat dipengaruhi oleh keadaan zaman yang dihadapinya, baik itu keadaan yang terkait dengan bidang sosio-ekonomi, politik, budaya dan filsafat.

c. Menggunakan Tafsir Tematik

Alquran dan Sunnah sarat akan nilai-nilai luhur dan ideal, namun ketika nilai-nilai tersebut berinteraksi dengan beragam budaya manusia, tidak menutup kemungkinan interpretasi bahkan implementasi terhadap nilai-nilai luhur tersebut timbul sejumlah distorsi. Distortif tersebut muncul disebabkan perbedaan tingkat intelektualitas dan pengaruh latar belakang sosio-kultural dan sosio-historis manusia yang menafsirkannya.

Aisyah binti Abdurrahman ulama tafsir kelahiran Mesir 1913 yang dikutip Musdah pendapatnya berkenaan dengan penafsiran atau metode yang digunakan dalam penafsiran teks-teks suci Alquran, guna untuk menemukan kembali pesan-pesan moral agama yang universal sebagaimana yang terimplementasi pada awal-

⁹⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*., h. 122

⁹⁸ *Ibid.*, h. 102

awal Islam. Ia (Aisyah) mengatakan bahwa di dalam penafsiran yang bercorak konvensional ditemukan lima kekurangan yakni. *Pertama*, penafsiran tersebut sangat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan sektarian (*at-ta'milah al-'ashabiyyah*). *Kedua*, produk pemahaman keagamaan yang dihasilkan model penafsiran ini kelihatan mengada-ada. *Ketiga*, penafsirannya amat diwarnai oleh pandangan non-Islam, seperti pandangan "*Isra'iliyyat*". *Keempat*, kemukjizatan al-Quran (*I'jaz*) cenderung di abaikan dalam tafsir konvensional. *Kelima*, keunikan dan kedahsyatan retorika Alquran luput dari pengamatan para mufassir tradisional⁹⁹

Demikian kritiknya yang dituangkan dalam karyanya yang berjudul *Alquran wa Tafsir Ashr*. Namun dia (Aisyah yang lebih di kenal dengan binti asy-Syathi') juga menawarkan solusi penafsiran yang konkrit yang disebutnya penafsiran silang atau *the cross-referential method* atau *integralistic method* yang dikenal pada masa sahabat dengan istilah *tafsir bi al-ma'sur* dan sekarang dengan istilah tafsir tematik.

Secara terperinci Musdah menjelaskan metodenya itu kedalam tiga pendekatan. *Pertama*, ia menekankan pentingnya memahami arti bahasa kata-kata Alquran (*lexical meaning of any qur'anic word*). Pemahaman terhadap makna asli kata-kata dalam teks Alquran. Menurutnya, akan sangat membantu muafssir memahami tujuan makna (*al-ma'na al-murad*) sesuai dengan asbabun nuzul ayat. *Kedua*, menyelidiki serta menyeleksi semua ayat-ayat yang berhubungan dengan subyek yang dibahas. Dengan prinsip ini Alquran diberi kebebasan dan otonomi untuk berbicara tentang dirinya sendiri. Sehingga dihasilkan penafsiran yang obyektif, bukan penafsiran yang subyektif yang sarat dengan muatan politis dari mufassirnya. *Ketiga*, dalam rangka memahami kata, kalimat dan struktur bahasa Alquran harus ada kesadaran untuk mengakui adanya teks-teks agama yang turun dalam konteks tertentu atau khusus (*as-siyaq al-khash*) dan yang turun dalam konteks yang lebih umum (*as-Siyaq al-'am*).¹⁰⁰ Dengan kata lain, menurut Musdah, sebuah penafsiran harus dilakukan dengan pendekatan tekstual dan

⁹⁹ *Ibid.*, h. 103

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 105

kontekstual sekaligus.

Dengan demikian, untuk menampilkan wajah Islam yang sejati sebagai agama yang mengajarkan konsep tauhid, yang melakukan gerakan reformasi di segala aspek kehidupan, pembebasan manusia dari kezaliman, ketidakadilan, menghapus seluruh bentuk diskriminasi dan subordinasi. Memiliki rasa senasib sepenanggungan, persaudaraan, keadilan dan persamaan menuju masyarakat yang adil dan makmur (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*) dengan upaya interpretasi baru dalam pemahaman atau penafsiran terhadap teks-teks agama yang bias gender.

D. Analisa

Pisau analisis yang digunakan Musdah di dalam memahami dan menganalisa studi gender dalam perspektif Islam adalah Alquran dan Hadis. Awal mulanya penulis setelah melihat dan menganalisa argumentasi Musdah di setiap pemikirannya yang berkenaan tentang gender ini, beliau (Musdah) dalam argumentasinya berangkat dari inti ajaran Islam yaitu Tauhid. Dari konsep inilah Musdah manafsirkan ayat-ayat Alquran dan Hadis yang berbicara gender. Menurut Musdah Tauhid merupakan pegangan pokok dalam membimbing dan mengarahkan manusia agar bertindak benar baik hubungan dengan Allah, Manusia maupun Alam semesta.

Pisau analisis yang digunakan Musdah ini, jika ditelusuri dan dan dipahami secara bijaksana tidak tampak adanya perbedaan mendasar atau bertentangan dengan Alquran dan hadis, konon lagi dengan akal. Kenapa? Menurut penulis argumentasi ini, sebuah argument yang logis yang tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam itu sendiri. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan tugas sebagai khalifah atau pemakmur bumi¹⁰¹ bukan

¹⁰¹ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ

الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّحِيبٌ ﴿٧١﴾

Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah

perusak. Jika didalam kehidupan memakmurkan bumi ini terjadi ketimpangan social, memuliakan suatu kaum, dan memarginalkan suatu kelompok sudah barang tentu akan menimbulkan gesekan-gesekan social yang nantinya menimbulkan efek negative seperti perpecahan, peperangan, serta penindasan yang mana ini merupakan larangan didalam agama. Dalam hal ini seyogyanya lah kita menelaah dan menganalisis setiap konsep dari pada tokoh-tokoh pemikiran, pergerakan secara objektif dengan meninggalkan kepentingan indivual demi terwujudnya masyarakat yang makmur tanpa perpecahan melainkan kemaslahatan umat.¹⁰²

Islam datang sebagai pembawa kabar gembira, pembela kaum tertindas, mengangkat harkat dan martabat manusia dari penjajahan, penindasan dan ketidakadilan. Pengelompokkan dan pemarginalan suatu kelompok sangat ditentang dalam Islam karena Islam itu *rahmatan lil 'alamin*, bukan saja untuk manusia, agama tertentu akan tetapi untuk seluruh ciptaan Allah termasuk tumbuhan dan binatang yang hidup melata diatas bumi ini. Alquran mengatur manusia dalam hubungan sesama manusia, baik dalam keluarga, masyarakat bahkan berbangsa dan bernegara sebagai cerminan bahwa Islam adalah agama rahmat, penabar kasih dan kedamaian.

Berbicara tentang politik dan kepemimpinan dalam sebuah Negara, tidak terlepas daripada konsep kepemimpinan. Menurut Musdah dalam kepemimpinan semua manusia boleh menjadi pemimpin tanpa membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Tidak dipungkiri ada ayat-ayat Alquran dan Hadis yang mengatakan syarat pemimpin umat adalah dari kaum laki-laki, namun ayat dan Hadis tersebut masih dalam kaidah umum yang membuka ruang untuk ditafsirkan. Dalam hal memahami inilah terjadi khilafiah/ perbedaan pendapat dikalangan

menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."(Qs. Huud:61)

Maksud ayat ini jelas lafaznya secara umum yaitu manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia. Tidka disebutkannya apakah laki-laki atau perempuan tetapi manusia dalam keumuman lafaznya yang membuka ruang untuk ditafsirkan, boleh saja laki-laki dan boleh saja perempuan karena laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan dari tanah yaitu saripati tanah.

¹⁰² Sebagaimana termaktub dalam Pancasila sebagai dasar Negara RI yaitu Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

ulama yaitu ulama yang mencoba memberikan penafsiran-penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut. Di dalam ranah penafsiran sudah terjadi perbedaan pendapat, seperti metodologi yang digunakan yang akhirnya akan menghasilkan penafsiran yang berbeda pula tergantung daripada sudut pandang masing-masing, ada yang memahami ayat/Hadis secara tekstual namun adapula yang memahaminya secara kontekstual dan melihat masa dan tempat serta kebutuhan umat pada saat itu.

Musdah bertolak belakang dengan pendapat ulama yang mendiskriminasi perempuan dalam hal kepemimpinan, dengan menggunakan ayat dan Hadis yang sama dalam argumentasinya menghasilkan pendapat yang berbeda. Alquran kitab suci yang sarat dengan makna, pesan-pesan moral yang mengutamakan kemaslahatan dan keadilan. Jadi, menurut Musdah sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa kepemimpinan tidak diukur dari jenis kelamin tetapi dengan kemampuannya untuk memenuhi tuntutan jabatannya dan kebijaksanaannya dalam mengambil setiap keputusan. Sebagaimana hemat penulis bahwa inti hukum Islam itu kemaslahatan untuk umat, artinya yang memiliki kemampuan lah yang boleh untuk memimpin bukan status kelaminnya. Analisisnya berapa banyak pemimpin laki-laki yang gagal dalam kepemimpinannya dan berapa banyak perempuan yang berhasil mendidik dan menjadikan pemimpin-pemimpin, akankah seorang bisa jadi pemimpin tanpa didikan seorang perempuan.

Akhirnya tidak bermaksud sepaham dengan pemikiran Musdah dalam konsep gender ini namun perlulah analisa secara objektif dalam memberikan penilaian dan kesimpulan. Akan tetapi itu bukanlah sesuatu yang absolut melainkan relative (berubah sesuai dengan berjalannya waktu) kepastian hanya milik Allah semata. *Wallahu a'lam.*